



**IDEOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI  
*WILĀYATUL FAQĪH* : STUDI FILOSOFIS  
PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI**

Oleh:

**Ahmad Sulkhī**

(18.7.1.211.006)

Pembimbing:

**Dr. Syamsul Arif**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA  
JAKARTA  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

Nama : Ahmad Sulkhil  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : **“Ideologi Islam Sebagai Fondasi *Wilāyatul Faqīh* :  
Studi Filosofis Pemikiran Ayatullah Khomeini”**

Dr. Otong Sulaeman, M. Hum

(Ketua Sidang)

Tanggal 9 Juli 2024 (.....)

Abdullah Beik, MA

(Penguji I)

Tanggal 9 Juli 2024 (.....)

Dr. Syamsul Arif

(Pembimbing)

Tanggal 9 Juli 2024 (.....)

Dede Jeri Adrian, S. Ag

(Sekretaris Sidang)

Tanggal 9 Juli 2024 (.....)

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SIDANG SKRIPSI**

Proposal Skripsi ini disusun oleh:


Nama : Ahmad Sulkhi

NIM : 18.7.1.211.006

Judul : **IDEOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI WILĀYATUL  
FAQĪH : STUDI FILOSOFIS PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan pada Sidang Skripsi. Demikian lembar persetujuan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 23 April 2025



Dr. Syamsul Arif

(Dosen Pembimbing)

# IDEOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI WILĀYATUL FAQĪH : STUDI FILOSOFIS PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI

Disusun oleh:

**Ahmad Sulkh**

NIM: 18.7.1.211.006

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan Skripsi ini merupakan kerja asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra.

Jakarta, 23 April 2025



Ahmad Sulkh

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Turabiyani dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	F	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### B. Vokal

Pendek	:	a = َ	i = ِ	u = ُ
Panjang	:	ā = َ	ī = ِ	ū = ُ
Diftong	:	ay = َ	aw = ُ	

### C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal الله معرفة في ditulis *fī ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal الفاضلة المدينة ditulis *al madīnah al-fāḍilah*.

#### **D. Shaddah**

Menggunakan dua huruf, seperti lafaz عَقْلِيَّةٌ ditulis *'aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi'liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *quwwah*, sedangkan tashdid yang berada di akhir kata, seperti عَدُوٌّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *'aduw*.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf syamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

#### **F. Pengecualian Tranlitirasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله سُنَّةٌ maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al husna, seperti الرحمن عَبْدٌ maka ditulis *'Abdurrahmān* dan جَالُ الدِّينِ maka ditulis *Jalāluddīn*.

## ABSTRAK

Benturan antara konsep politik Islam berbasis syariat, seperti *Wilāyatul Faqīh* dengan dominasi ideologi Barat yang melandasi sistem politik modern, terutama sekularisme dan demokrasi liberal menimbulkan krisis legitimasi politik di negara-negara Muslim, perdebatan mengenai sumber kekuasaan yang sah, serta kebingungan dalam menentukan arah sistem pemerintahan yang ideal. Ideologi Barat menempatkan agama sebagai urusan privat dan menekankan kedaulatan rakyat, sementara *Wilāyatul Faqīh* menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum Ilahi dan dipimpin oleh ulama yang memahami syariat. Ketegangan ini menciptakan krisis identitas politik di banyak negara Muslim, memunculkan konflik internal, serta membuka ruang bagi intervensi asing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep *Wilāyatul Faqīh* sebagai bentuk perlawanan ideologis terhadap dominasi politik Barat, dan menilai sejauh mana model ini dapat menjadi alternatif sistem pemerintahan yang adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks politik kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Wilāyatul Faqīh* merupakan konsep ideologis yang tidak hanya mampu menandingi dominasi sistem politik Barat, tetapi juga menawarkan model pemerintahan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menjawab krisis legitimasi dan identitas politik di negara-negara Muslim. Dengan berlandaskan hukum Ilahi dan kepemimpinan ulama, *Wilāyatul Faqīh* diyakini dapat membentuk sistem pemerintahan yang stabil, berkeadilan, dan memiliki ketahanan ideologis terhadap tekanan sekularisme global.

**Kata-Kata Kunci:** Ideologi Islam, Khomeini, *Wilāyatul Faqīh*.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I</b> .....	ix
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II</b> .....	15
<b>KAJIAN DASAR MENGENAI SISTEM POLITIK DAN IDEOLOGI ISLAM</b> .....	16
A. Sistem Politik .....	16
B. Ragam Sistem Politik.....	24
C. Ideologi Islam sebagai Sistem Politik.....	30
<b>BAB III</b> .....	45
<b>IMAM KHOMEINI DAN PEMIKIRANNYA</b> .....	45
A. Biografi Ayatullah Khomeini.....	45
B. Negara Islam.....	58

C. <i>Wilāyatul Faqīh</i> .....	60
<b>BAB IV</b> .....	65
<b>IDEOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI <i>WILĀYATUL FAQĪH</i> ...</b>	66
A. <i>Wilāyatul Faqīh</i> sebagai Sistem Politik .....	66
B. Implikasi <i>Wilāyatul Faqīh</i> dalam Sistem Politik .....	75
<b>BAB V</b> .....	89
<b>PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap komunitas memerlukan eksistensi negara untuk menjalankan fungsi-fungsi vital, seperti melindungi kedaulatan dari potensi ancaman eksternal, menjaga perdamaian dan ketertiban publik dalam wilayahnya, menyelesaikan perselisihan antarwarga, serta menyediakan layanan-layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, negara harus memilih kebijakan-kebijakan yang sering kali saling bersaing dan efektif dalam menggunakan kekuasaannya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Ini berkaitan dengan isu-isu kebijakan publik yang bersifat luas, bukan kaitan dengan keyakinan pribadi individu terhadap pemimpin agama mereka dan kepatuhan mereka terhadap ajaran-ajaran spiritual dalam urusan sehari-hari. Diperlukan pemimpin yang dipilih atau ditunjuk, yang diharapkan memiliki keterampilan politik dan kapasitas dalam menggunakan kekuasaan secara efektif. Keberadaan pemimpin politik yang berkualitas dan berfungsi dengan cara yang jelas dan teratur sangat penting untuk menghindari konflik internal, kekacauan, bentrokan, atau bahkan kebuntuan dalam tata pemerintahan. Ketidakpastian mengenai pemimpin politik dan otoritas mereka dapat mengakibatkan risiko perang saudara, kerusuhan, konflik, atau setidaknya ketidakjelasan dalam kepemimpinan pemerintahan.<sup>1</sup>

Politik Islam memiliki klaim untuk memegang otoritas dalam mengelola urusan umat Muslim secara komprehensif. Namun

---

<sup>1</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam Dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 86

dalam praktiknya, otoritas ini seringkali terlupakan ketika mayoritas masyarakat, termasuk yang menganut pemikiran sekuler, cenderung melanggar prinsip-prinsip Islam dalam perilaku dan kata-kata mereka. Fenomena ini terjadi tidak hanya pada individu yang bukan Muslim, tetapi juga pada mereka yang menjalankan keyakinan Islam.<sup>2</sup> Politik dalam perspektif Islam diartikan sebagai pengaturan urusan umat, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang didasarkan pada hukum-hukum Islam.

Kontrasnya, pandangan Barat tentang politik sering kali hanya mengidentifikasi politik sebagai pengaturan dan perolehan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama. Perspektif Barat sering mengarah pada persaingan kekuasaan. Sementara dalam Islam, politik diartikan sebagai alat untuk memastikan kesejahteraan umat. Selanjutnya, pandangan Barat tentang agama sering lebih terbatas, menilai agama sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang terkait dengan konteks budaya, tanpa mempertimbangkan dimensi vertikal yang mencakup hubungan antara manusia dan Tuhan.<sup>3</sup>

Pandangan inti tentang politik dalam Islam adalah pengelolaan urusan rakyat berdasarkan hukum syariat Islam. Politik Islam mencakup pemahaman tentang hubungan antara Islam sebagai agama dan elemen-elemen seperti kekuasaan, negara, pemerintahan, rakyat, serta prinsip-prinsip politik yang menjadi dasar dalam mengelola negara, dengan semua tanggung jawab yang harus diemban oleh penguasa dan masyarakatnya.<sup>4</sup> Salah satu ciri khas yang sangat mencolok dalam Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT, yang mencerminkan konsep penyerahan diri kepada-Nya. Islam mengatur seluruh

---

<sup>2</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, , 2015), hal. 20

<sup>3</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Galang Press), hal. 33

<sup>4</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, hal. 15

aspek kehidupan secara komprehensif, termasuk politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan keluarga dalam masyarakat, sehingga membentuk suatu kesatuan terpadu.<sup>5</sup>

Diskusi mengenai politik dalam konteks Islam terus menjadi perbincangan yang hangat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sejarah Islam yang memiliki berbagai penafsiran. Sementara hampir semua umat Islam mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam yang memiliki banyak interpretasi, belum ada konsensus mengenai hubungan yang ideal antara Islam dan politik. Sejarah intelektual dan praktik politik Islam mencerminkan berbagai pandangan yang beragam, bahkan bertentangan, mengenai keterkaitan antara keduanya. Untuk memahami politik Islam, perlu merujuk pada penelitian politik yang bersifat khusus dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Tujuan utama dalam konteks ini adalah untuk mencapai karakter moral tertinggi dalam pemerintahan yang berfokus pada kebijakan bersama.<sup>6</sup>

Gerakan politik yang mengidentifikasi diri dengan Islam selalu memunculkan ketegangan dalam berbagai konteks, terutama dalam perdebatan seputar negara-bangsa. Ada pandangan yang berpendapat bahwa Islam merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam ranah sosio-politik, yang diperkuat oleh doktrin "*inna al-islam din wa daulah*" (Sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara).<sup>7</sup> Sementara itu, ada kelompok dalam masyarakat Muslim yang lebih menekankan universalitas Islam dalam konteks yang lebih substansial. Pendekatan ini lebih menekankan pada esensi ajaran Islam daripada sekadar struktur

---

<sup>5</sup> Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, (SUKA Press, Yogyakarta, 2012), hal. 15

<sup>6</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, hal. 17

<sup>7</sup> Abd. Salam Arif, "Politik Islam Antara Aiqdah dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, SR-Ins Publishing, Yogyakarta, 2004, hal. 6

politik formal, dengan penekanan lebih kepada etika dan moralitas politik yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam.<sup>8</sup>

Namun, terdapat sejumlah kelompok Muslim yang mempercayai bahwa Islam harus menjadi fondasi dari struktur negara, bahwa syariah Islam harus diterapkan sebagai dasar konstitusi negara, dan bahwa kekuasaan politik seharusnya berada di bawah kendali Tuhan. Mereka juga cenderung merasa bahwa gagasan negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal pembatasan politik atau regional, dan bahwa meskipun mereka mengakui prinsip *syura* (musyawarah), pelaksanaan prinsip ini berbeda dari konsep demokrasi yang umumnya diterapkan dalam politik modern. Dengan kata lain, dalam pandangan semacam ini, banyak negara Islam yang baru merdeka cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam struktur politik modern. Perlu dicatat bahwa pandangan politik Islam sangat beragam, dan dalam konteks ini, tradisi pemikiran politik Islam terlihat kaya, bervariasi, dan fleksibel. Sebuah pendekatan yang lebih konstruktif adalah bertanya sejauh mana pemikiran Islam yang relevan dan sejalan dengan sistem politik modern, bukan apakah Islam dan pembangunan politik bertentangan, karena pembagian tersebut cenderung mengabaikan kompleksitas dan keragaman pandangan dalam tradisi politik Islam.<sup>9</sup>

Revolusi Islam Iran adalah contoh yang paling mencolok dalam dunia Islam. Dalam revolusi ini, agama memainkan peran penting dalam memberikan dorongan kepada gerakan revolusioner untuk menggulingkan pemerintahan yang tiran dan otoriter. Selain dari sekadar penggulingan pemerintahan, yang lebih signifikan adalah perubahan sistem politik dari monarki

---

<sup>8</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, hal. 27

<sup>9</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, hal. 16

menjadi republik yang dikenal dengan sebutan *Wilāyatul Faqīh*.<sup>10</sup> Sistem ini menggantikan monarki dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang ulama yang harus taat kepada prinsip-prinsip keadilan dan diakui oleh mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini dikenal sebagai Wali Fakih atau Rahbar (Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran), dan Imam Khomeini adalah Wali Fakih pertama yang memegang peran ini dari tahun 1979 hingga 1989.<sup>11</sup>

Keterlibatan para ulama dalam gerakan revolusi yang menggulingkan pemerintahan dinasti Pahlevi yang berkuasa di Iran selama periode 1925-1979, merupakan fenomena yang menarik dan unik dalam konteks sejarah. Pada tahun 1979, Iran mengalami revolusi besar-besaran yang didukung oleh pemimpin agama Imam Khomeini, yang berhasil menggulingkan Reza Shah Pahlevi. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 1980, Imam Khomeini menekankan pentingnya ekspor revolusi, dan ia memiliki dua alasan yang mendasar. *Pertama*, prinsip dasar Islam adalah penentangan terhadap penindasan, sehingga jika perlawanan terhadap penindasan berhasil dilakukan melalui Revolusi Islam 1979 di Iran, maka konsep tersebut seharusnya diterapkan di wilayah-wilayah Islam lainnya. *Kedua*, ada kekhawatiran bahwa negara adidaya mungkin akan mengambil tindakan untuk memadamkan Iran jika negara tersebut tetap terisolasi.<sup>12</sup>

Imam Khomeini adalah seorang cendekiawan Islam yang pertama kali memulai, mengembangkan, dan mengimplementasikan konsep pemerintahan Islam dalam konteks dunia modern. Selain itu, ia menjadi salah satu simbol utama

---

<sup>10</sup> Dina Y. Sulaeman, *Pelangi di Persia: Menyusuri Eksotisme Iran*, (Depok: Penerbit Pustaka IIMAN, 2007), hal.181

<sup>11</sup> Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hal.V

<sup>12</sup> Ayatollah Khomeini, *Sahifeh-ye Imam: An Anthology of Imam Khomeini's Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters, vol. 12*, (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work, 2008), hal. 176

dalam perjuangan masyarakat Iran, terutama dalam penggulingan Reza Shah Pahlevi, dan memberikan kontribusi besar bagi negara Iran.<sup>13</sup> Salah satu kontribusi intelektualnya dalam bidang politik adalah konsep Pemerintahan Ulama (*Wilāyatul Faqīh*), yang kemudian diadopsi dalam konstitusi Iran. Konsep ini memainkan peran penting dalam perancangan struktur politik negara tersebut.<sup>14</sup>

Sejarah pemerintahan dalam Islam memiliki akar yang panjang, dimulai pada masa Rasulullah Saw saat awal hijrah ke Madinah. Pemerintahan Islam merujuk pada struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan ajaran agama Islam, yang diperkenalkan dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw selama masa hidupnya dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin atau kepala negara yang disebut Khalifah.<sup>15</sup> Gagasan pemerintahan Islam dalam konteks dunia modern yang dikembangkan oleh Imam Khomeini sebagai seorang tokoh politik selalu memicu berbagai reaksi emosional di kalangan banyak individu. Imam Khomeini berhasil menghidupkan semangat keislaman, mengembalikan kekuatan, dan semangat puritanisme Islam di tengah-tengah dekadansi moral dan korupsi yang melanda masyarakat.<sup>16</sup>

Pemerintahan Islam adalah sebuah sistem pemerintahan yang berakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam kerangka pemerintahan Islam, kedaulatan mutlak hanya dimiliki oleh Allah, dan segala hukum berasal dari keputusan dan perintah-Nya. Pemerintahan Islam di Iran memperlihatkan perbedaan signifikan

---

<sup>13</sup> Moin Baqer, "*Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas*", *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hal. 69

<sup>14</sup> Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish ( Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hal.v

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 363.

<sup>16</sup> Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung : Mizan, 1995), hal. 69.

dengan sistem pemerintahan lainnya. Pemerintahan tersebut tidak bersifat tirani dan juga tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, melainkan bersifat konstitusional. Namun, penting untuk dicatat bahwa konstitusional di sini memiliki makna yang berbeda dengan konstitusional dalam konteks modern, yang berarti berdasarkan persetujuan dan pengesahan hukum dengan berdasarkan suara mayoritas. Dalam pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif merupakan milik Allah, dengan hukum suci sebagai panduan yang ditetapkan oleh-Nya. Selain itu, Imam Khomeini juga menekankan aspek dinamis dalam nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam tidak hanya abadi tetapi juga selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Dalam perspektif Imam Khomeini, Islam menjadi dasar ideologi yang mendukung gerakan revolusionernya. Ideologi ini didasarkan pada empat konsep kunci, yaitu Imamah, *Wilāyatul Faqīh*, Syahadah, dan Mustadh'afin.<sup>17</sup>

Imam Khomeini menegaskan bahwa negara-negara Barat tidak berhak terlibat dalam menentukan takdir negara-negara Islam, khususnya Iran. Dia mengemukakan ide bahwa pemerintahan negara Islam, yang berpenduduk lebih dari satu miliar Muslim, menerima bantuan dari negara-negara Barat untuk mengendalikan nasib mereka. Imam Khomeini menekankan pentingnya negara-negara Islam yang lain untuk menentang pendekatan semacam itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Iran. Negara-negara Islam diharapkan memberikan peringatan keras kepada negara-negara Barat, karena Imam Khomeini meyakini bahwa kekacauan yang terjadi dalam negara-negara Islam disebabkan oleh intervensi dan kekuasaan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), hal. 48

<sup>18</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal.356.

Dari paparan di atas, menjadi penting untuk dilakukan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman Ayatullah Khomeini tentang ideologi Islam sebagai fondasi *Wilāyatul Faqīh*, serta bagaimana konsep ini diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam praktik politik, terutama dalam sistem politik modern. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ideologi Islam dalam struktur politik modern, terutama dalam situasi seperti di Iran yang menerapkan prinsip *Wilāyatul Faqīh*. *Wilāyatul Faqīh* adalah sistem pemerintahan tertinggi di Iran yang diperankan oleh para ulama, dan konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Khomeini dan diadopsi dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan dalam Islam: Terdapat perdebatan dan beragam pandangan mengenai konsep pemerintahan dalam Islam, yang mencakup isu-isu seperti hubungan antara agama dan politik, pengaruh ulama, dan penafsiran terhadap prinsip-prinsip Islam dalam praktik politik modern.
2. Perbedaan Pandangan Barat dan Islam: Terdapat perbedaan dalam perspektif Barat dan Islam tentang politik, dengan pandangan Barat sering kali lebih terfokus pada persaingan kekuasaan dan pengaturan politik, sementara dalam Islam, politik diartikan sebagai alat untuk memastikan kesejahteraan umat.
3. Hubungan antara Agama dan Politik: Tidak ada konsensus yang jelas mengenai hubungan yang ideal antara Islam dan politik, dan ada keragaman pandangan dan interpretasi mengenai keterkaitan antara keduanya.

4. Konsep *Wilāyatul Faqīh*: Konsep pemerintahan Islam, terutama dalam konteks Iran, yang diperankan oleh para ulama dan dipraktikkan melalui *Wilāyatul Faqīh*, menimbulkan perdebatan dan kontroversi dalam pengaplikasiannya serta dampaknya pada masyarakat dan politik.
5. Kompleksitas dan Keragaman dalam Pemikiran Politik Islam: Terdapat keragaman dan kompleksitas dalam pemikiran politik Islam yang mencerminkan berbagai pandangan dan interpretasi mengenai isu-isu politik dan agama.

Penelitian ini akan membantu menjawab berbagai pertanyaan maupun persoalan tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep politik dan ideologi Islam dipahami dan diimplementasikan dalam konteks zaman modern, khususnya dalam sistem politik seperti di Iran yang menganut prinsip *Wilāyatul Faqīh* dengan merujuk pada pemikiran filosofis Imam Khomeini.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang di atas, peneliti akan membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas agar pembahasannya tidak akan meluas dari pembahasan. Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada ideologi Islam sebagai fondasi *Wilāyatul Faqīh* dalam pandangan filosofis Imam Khomeini.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perlu adanya rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk primer maupun sekunder:

#### 1. Primer

- a. Bagaimana konsep ideologi islam sebagai fondasi *wilāyatul faqīh* dalam pandangan Imam Khomeini?

- b. Bagaimana implikasi *wilāyatul faqīh* dalam sistem politik?

## 2. Sekunder

- a. Apa yang dimaksud dengan *wilāyatul faqīh*?
- b. Apa yang dimaksud dengan ideologi islam?
- c. Bagaimana konsep sistem politik islam?
- d. Bagaimana konsep *wilāyatul faqīh* sebagai sistem politik islam?
- e. Bagaimana ideologi Islam melandasi konsep *wilāyatul faqīh*?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

Mendeskripsikan dan menganalisis ideologi Islam sebagai fondasi *Wilāyatul Faqīh* dalam pandangan Imam Khomeini.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, ialah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai ideologi islam sebagai fondasi *Wilāyatul Faqīh*, khususnya dalam pandangan Imam Khomeini yang memiliki sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, agar dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya di bidang Filsafat Islam dengan harapan dapat dinikmati oleh pembaca dari seluruh kalangan masyarakat luas.

## G. Kajian Terdahulu

1. Jurnal karya Rofiki, dengan judul “*Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilāyatul Faqīh dan Penerapannya di Zaman Sekarang*”. Tulisan bertujuan untuk menguraikan

konsep kepemimpinan *Wilāyatul Faqīh* Imam Khomeini tersebut serta penerapannya yang berlangsung hingga saat ini, khususnya di Iran yang merupakan negara berbasis Syiah tersebut. Pada kesimpulannya, Pandangan-pandangan politik Imam Khomeini terhadap sistem pemerintahan Islam menemukan ujungnya di konsep *Wilāyatul Faqīh*. Konsep ini kemudian digunakan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang berganti dari kerajaan monarki Dinasti Syah. *Wilāyatul Faqīh* merupakan konsep yang mewakili ajaran Islam Syiah tentang imamah atau kepemimpinan dua belas imam. Kepemimpinan dalam *Wilāyatul Faqīh* adalah sebagai penunggu dari kekosongan kepemimpinan Shiah semenjak gaibnya imam yang kedua belas, yakni Imam Mahdi. Dalam kepemimpinan *Wilāyatul Faqīh*, ulama selain sebagai pemimpin agama dan spiritual umat, juga merupakan negarawan yang mengurus urusan politik negara dan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ulama kemudian mempunyai dua peran sekaligus di tengah-tengah umat.<sup>19</sup> Perbedaannya dengan penelitian saya berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Dalam penelitian saya, selain berfokus pada fondasi politik Imam Khomeini, juga melihat relevansinya dengan sistem politik modern.

2. Skripsi karya Nur Sakina Harahap, dengan judul “*Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Rusyd Terhadap Teori Plato*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana konsep Demokrasi dalam filsafat politik Ibn Rusyd, serta diskursus mengenai pengertian demokrasi secara umum, sebagai objek formal atas penelitian ini untuk membantu menemukan posisi filsafat politik Ibn Rusyd dalam dialektika relasi Islam dan politik. Kesimpulan dari penelitian

---

<sup>19</sup> Rofiki, “Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep *Wilāyatul Faqīh* dan Penerapannya di Zaman Sekarang”, *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, 84-96

ini adalah berkaitan dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh Ibn Rusyd yang mengungkapkan adanya tiga nilai yang menjadi prinsip dasar untuk membentuk demokrasi itu sendiri, yaitu: kebebasan atau kemerdekaan, persamaan, dan keberagaman.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada tokoh yang diangkat. Dalam penelitian saya, merujuk pada *wilāyatul faqīh* sebagai sebuah sistem politif yang dipelopori oleh filsuf muslim, sufi, dan revolusioner Iran bernama Imam Khomeini.

3. Jurnal karya Sansan Muhammad, dengan judul “*Konsep Negara Menurut Ayatullah Imam Khomeini dalam Tinjauan Filsafat Politik*”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan, yakni meliputi konsep negara menurut Imam Ayatullah Khomeini; dan analisis filsafat politik Islam terhadap pemikiran politik Imam Ayatullah Khomeini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan; Pertama, konsep negara dalam pandangan Imam Khomeini ialah sistem pemerintahan melalui kepemimpinan ulama. Kedua, analisis filsafat politik Islam terhadap pemikiran Imam Khomeini, yakni Konsep *wilāyatul faqīh* ini adalah hasil reinterpretasinya atas sistem politik Islam yang telah dibangun Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan para imam hingga Imam Mahdi.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah lebih berfokus pada ideologi Islam yang dijadikan sebagai fondasi utama *wilāyatul faqīh* dengan mengacu pada pemikiran filosofis Imam Khomeini.

---

<sup>20</sup> Nur Sakina Harahap, *Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Rusyd Terhadap Teori Plato*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hal 94

<sup>21</sup> Sansan Muhammad, “Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini dalam Tinjauan Filsafat Politik”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 3, 2022, 413-429

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, peneliti melihat mayoritas berfokus pada konsep *wilāyatul faqīh* yang dipelopori oleh Imam Khomeini. Akan tetapi, pada penelitian saya lebih fokus pada ideologi Islam sebagai fondasi *Wilāyatul Faqīh* dalam pandangan filosofis Imam Khomeini.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, sebuah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data dan informasi mengenai tema bahasan dan literatur-literatur pustaka.<sup>22</sup> Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik.

Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis yang menyeluruh atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada saat penelitian berlangsung, dan hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari karya Imam Khomeini dan data sekunder dari terjemahan karya Imam Khomeini serta dari buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi pendukung lainnya yang mengulas tema ini.

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hal. 109

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal 29

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Teknik yang digunakan ialah pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan objek pembahasan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah menghimpun ragam pemikiran para filsuf Barat dan muslim mengenai ideologi Islam sebagai fondasi demokrasi dalam pandangan Imam Khomeini<sup>24</sup>. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan pencarian literatur-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, proses selanjutnya adalah menganalisis dan menggambarkan temuan-temuan penelitian. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis*. Pendekatan ini dimaksudkan menyelami pemikiran dari Imam Khomeini, sebagaimana pemikiran yang dijadikan batasan-batasan yang terkait konsep ideologi Islam yang mendasari demokrasi yang dilontarkan serta solusi yang ditawarkan dengan menganalisisnya secara mendalam.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sistematika penulisan dengan beberapa susunan, diantaranya:

Bab I berisi pendahuluan, peneliti menuliskan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti membahas alasan yang menjadi pembahasan dalam pengambilan tema penelitian.

---

<sup>24</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010) hal. 30

Bab II berisi diskursus umum mengenai sistem politik modern. Di dalamnya juga dibahas pandangan filsuf Barat dan muslim secara umum guna melihat perbedaan makna serta sumber pemikiran di antara keduanya. Selain itu, juga akan dibahas mengenai sistem politik dalam pandangan Islam.

Bab III berisi ulasan tentang fondasi pemikiran dari tokoh Imam Khomeini, diuraikan mulai biografi, fondasi pemikiran, dan latar belakang keilmuan. Sehingga dapat terlihat hakikat dari pandangannya mengenai *wilāyatul faqīh*.

Bab IV berisi deskripsi dan analisa tentang relevansi ideologi Islam sebagai fondasi *wilāyatul faqīh* dalam pandangan Imam Khomeini. Selain itu, dicantumkan implikasi dari *wilāyatul faqīh* pandangan Imam Khomeini sehingga menjadi benang merah terhadap sistem politik modern saat ini.

BAB V berisi tentang hasil kesimpulan seluruhnya secara ringkas, dan saran masukan guna melengkapi penelitian sebelum serta sesudahnya.

## BAB II

# KAJIAN DASAR MENGENAI SISTEM POLITIK DAN IDEOLOGI ISLAM

### A. Sistem Politik

Secara etimologis, kata "politik" berasal dari bahasa Yunani, dari kata "*polis*." "*Polis*" memiliki makna dasar sebagai kota atau Negara kota dalam konteks bahasa Yunani kuno. Pada saat itu, kehidupan sosial dan politik terpusat di sekitar polis, yang merupakan entitas politik dan sosial yang mandiri. Oleh karena itu, kata "politik" pada awalnya terkait dengan urusan kota dan tata kelola Negara kota. Perkembangan linguistik menghasilkan bentuk lain dari kata "*polis*," seperti "politis" dan "politikus." Kata "politis" merujuk kepada warga Negara atau penduduk kota, menyoroti dimensi kewarganegaraan dalam konteks *polis*. Sementara itu, kata "politikus" berkaitan dengan kewarganegaraan atau keanggotaan dalam masyarakat politik. Kedua istilah ini menunjukkan evolusi makna kata "politik" dari sekadar merujuk pada kota atau Negara kota menjadi terkait erat dengan kewarganegaraan.<sup>25</sup>

Dalam bahasa Indonesia, istilah "politik" memiliki beberapa makna, di antaranya: *pertama*, sebagai ilmu atau pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan; *kedua*, mencakup segala urusan dan tindakan terkait dengan pemerintahan suatu Negara atau dalam hubungannya dengan Negara lain, seperti kebijakan dan siasat; *ketiga*, merujuk

---

<sup>25</sup> A.P .Cowie, *Oxford Learner's Dictionary* , (Oxford: Oxford University Press, 1990), hal. 190

pada kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah tertentu.<sup>26</sup>

Makna "politik" sebagai ilmu atau pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan menunjukkan bahwa istilah ini berkaitan dengan pemahaman terhadap struktur dan fungsi suatu negara, serta prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola negara. Selanjutnya makna "politik" yang mencakup segala urusan dan tindakan terkait pemerintahan Negara atau hubungannya dengan Negara lain mengindikasikan bahwa politik melibatkan kebijakan-kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diambil dalam ranah pemerintahan dan hubungan internasional. Terakhir, makna "politik" sebagai kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah menyoroti dimensi praktis dari politik. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi masalah tertentu, baik dalam konteks internal maupun eksternal suatu Negara.

Dalam kerangka suatu sistem politik atau Negara, terlibatlah proses menentukan tujuan-tujuan sistem tersebut dan menjalankan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan mengenai penetapan tujuan sistem politik tersebut mencakup seleksi di antara beberapa alternatif yang tersedia dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang mencakup pengaturan atau alokasi sumber daya yang ada. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan kepemilikan kekuasaan dan kewenangan, yang dapat digunakan baik untuk membangun kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses ini. Metode yang digunakan dapat bersifat paksaan, karena tanpa unsur paksaan, kebijakan tersebut hanya menjadi

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>

formulasi keinginan semata. Penting untuk dicatat bahwa politik selalu terkait dengan tujuan-tujuan seluruh masyarakat dan bukan semata-mata tujuan pribadi seseorang. Selain itu, politik melibatkan kegiatan dari berbagai kelompok, termasuk partai politik, serta melibatkan kegiatan individu. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau diterapkan tidak hanya mencerminkan aspirasi pribadi, tetapi juga mencakup kepentingan bersama dan beragam kelompok yang membentuk struktur masyarakat.<sup>27</sup>

### 1. Secara Etimologi

Dalam bahasa Inggris, istilah "politik" berasal dari kata "*politic*," yang mengacu pada ilmu yang mengatur ketatanegaraan.<sup>28</sup> Sementara itu, dalam kamus politik, terdapat empat definisi politik, yang meliputi:<sup>29</sup>

- a. Perkataan "politik" berakar dari bahasa Yunani dan diadopsi oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepatnya negara-kota disebut "*polis*." Plato (sekitar tahun 347 sebelum Masehi) menyebut bukunya tentang isu-isu kenegaraan sebagai "*politea*," sementara muridnya, Aristoteles (sekitar tahun 322 sebelum Masehi), menyebut karangannya tentang isu-isu kenegaraan sebagai "*Politikon*." Oleh karena itu, "politik" mengambil makna sebagai seni mengatur dan mengurus negara serta ilmu kenegaraan. Bidang politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bertujuan untuk berpartisipasi

---

<sup>27</sup> Andi Mappetahang Fatwa, *Demi Sebuah Rezim*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 32

<sup>28</sup> Wojo Wasito dan Poerwadaminta, *Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris)*, (Bandung : HASTA, 1980), hal 152.

<sup>29</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 2004), hal 144-145

- dalam urusan kenegaraan/pemerintahan, termasuk penetapan bentuk, tugas, dan lingkup urusan negara.
- b. "Politik" merujuk pada masalah yang melibatkan berbagai kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir, terutama negara. Ini mencakup pengambilan keputusan baik terkait tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun pelaksanaannya.
  - c. "Politik" diartikan sebagai kebijakan, cara bertindak, dan kebijaksanaan.
  - d. Secara lebih luas, "politik" diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Deliar Noer, "politik" melibatkan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang terkait dengan proses menentukan tujuan-tujuan sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik juga mencakup tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), bukan hanya tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Selain itu, politik juga melibatkan kegiatan dari berbagai kelompok, termasuk partai politik.

Dalam bahasa Arab, istilah "politik" umumnya diwakili oleh kata "*al-siyasah*" dan "*daulah*." Meskipun kata-kata ini, bersama dengan kata-kata lain yang terkait dengan politik seperti keadilan dan musyawarah, awalnya tidak ditujukan untuk masalah politik. Istilah "*siyasah*" muncul dalam konteks studi hukum, terutama ketika membahas masalah imamah, yang mengarah pada adanya pembahasan hukum yang disebut "*fiqih siyasah*." Demikian pula, kata "*daulah*" pada awalnya digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada kasus kepemilikan harta di kalangan orang kaya, dengan harapan bahwa zakat dapat memastikan agar kekayaan tersebut tidak hanya tetap berada di tangan orang-orang kaya. Konsep ini muncul karena sifat alamiahnya, yaitu bahwa kekayaan harus mengalir atau berpindah, tidak hanya terkonsentrasi

di tangan orang-orang kaya (*daulatun baina agniya*). Selain itu, kata "*daulah*" juga digunakan dalam konteks politik untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain.<sup>30</sup>

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani "polis" yang berarti negara-kota, dan diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur negara, mencakup kegiatan pengambilan keputusan, kebijakan, dan cara bertindak untuk mencapai tujuan masyarakat, serta dalam bahasa Arab diwakili oleh istilah "*al-siyasah*" dan "*daulah*" yang awalnya terkait hukum dan kepemilikan.

## 2. Secara Terminologis

Secara terminologis, pemahaman terhadap politik sebagaimana diungkapkan oleh Lorens Bagus, dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Segala hal yang terkait dengan pemerintahan.
2. Urusan mengelola, mengarahkan, dan melaksanakan kebijaksanaan umum, serta keputusan atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan partai-partai yang memegang peran dalam kehidupan negara.
3. Bidang studi yang terkait dengan isu-isu sosial-sipil dan pengembangan pendekatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
4. Kegiatan yang terkait dengan hubungan antar bangsa dan kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan negara.

Dari paparan di atas, politik dapat didefinisikan sebagai suatu ranah yang mencakup berbagai aspek, termasuk

---

<sup>30</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 22-23.

<sup>31</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2000), hal, 857.

etimologis, linguistik, dan terminologis. Dari segi etimologis, asal-usul kata "politik" terkait erat dengan bahasa Yunani dan perkembangannya mencerminkan evolusi konsep dari urusan kota hingga terkait dengan dimensi kewarganegaraan. Dalam bahasa Indonesia, politik mencakup ilmu ketatanegaraan, urusan pemerintahan, dan kebijakan untuk menangani masalah. Terminologisnya, politik melibatkan segala hal terkait pemerintahan, pengambilan keputusan, dan aktivitas yang mencakup hubungan antar bangsa serta penggunaan kekuasaan negara. Dengan demikian, definisi politik mencakup spektrum yang luas, melibatkan aspek teoritis dan praktis dalam konteks tata kelola dan dinamika kehidupan masyarakat, pemerintahan, serta hubungan antar entitas sosial dan politik.

Sistem politik dapat diartikan sebagai evaluasi normatif terhadap berbagai institusi sosial. Institusi-institusi sosial ini dapat dianggap sebagai "aturan main" dalam sebuah masyarakat, atau dengan kata lain, sebagai batas-batas yang dirancang secara manusiawi dan membentuk interaksi antarmanusia. Sebagai contoh, jika dipertimbangkan dengan seksama, demokrasi dan monarki sebenarnya merupakan kumpulan aturan yang menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat aturan.<sup>32</sup>

Apabila dianalisis secara mendalam, pemikiran politik telah diperdebatkan oleh beberapa filsuf terkemuka, di antaranya sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Plato, yang menganggap filsafat politik sebagai usaha untuk merinci berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks hubungannya dengan Negara. Ia

---

<sup>32</sup> Douglass North, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, (New York: Cambridge University Press, 1990), hal. 3.

<sup>33</sup> Ali Imron, "Filsafat Politik Hukum Pidana", dalam *TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 25, No. 2, 2014, 227

- mengemukakan konsep pemikiran mengenai manusia dan Negara yang saling terkait, serta mempertanyakan metode untuk mewujudkan konsep tersebut. Bagi Plato, kualitas manusia dan Negara saling terhubung, sehingga jika manusia baik, Negara pun baik, dan sebaliknya. Sebuah Negara yang buruk menunjukkan buruknya karakter manusianya, menjadikan Negara sebagai cermin dari sifat manusianya.
2. Machiavelli, di sisi lain, memandang filsafat politik sebagai ilmu yang menekankan pada pemikiran dan tindakan praktis, terutama terkait dengan urusan Negara. Menurutnya, Negara harus menduduki posisi yang paling utama dalam hidup penguasa, dan menjadi standar tertinggi untuk aktivitas penguasa tersebut. Machiavelli menganggap bahwa Negara harus dinilai dalam konteks internalnya sendiri, tanpa harus mengacu pada realitas eksternal apapun.
  3. Sementara itu, pandangan Agustinus mengenai filsafat politik adalah pemikiran mengenai Negara, yang menurutnya dibagi menjadi dua, yaitu "Negara Allah" (*civitas dei*) yang merujuk pada kerajaan surgawi Allah, dan Negara sekuler yang dikenal sebagai Negara duniawi (*civitas terrena*). Kehidupan dalam Negara Allah dicirikan oleh iman, ketaatan, dan kasih Allah, sementara Negara Sekuler duniawi identik dengan Negara yang mencintai dirinya sendiri, penuh dengan cinta egois, ketidakjujuran, penghambaan pada hawa nafsu, keangkuhan, dosa, dan sebagainya. Jelas bahwa filsafat politik Negara Allah Agustinus mencerminkan manifestasi dari Negara ideal yang diusung oleh Plato.

Selanjutnya, definisi mengenai sistem terdapat pandangan yang beragam. Menurut Azhar Susanto, sistem adalah kumpulan atau grup dari sub-sistem, bagian,

komponen, baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Sutarman menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan proses pencapaian tujuan utama.<sup>35</sup> Sementara itu, Jogiyanto menyebutkan bahwa sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan komponen, di mana sistem dan prosedur adalah kesatuan yang tak terpisahkan, dan sebuah sistem terbentuk jika ada beberapa prosedur yang menyertainya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, sistem politik dapat diartikan sebagai usaha sistematis, logis, bebas, mendalam, dan menyeluruh dalam membahas aspek-aspek yang terkait dengan politik. Sistem politik adalah kerangka institusi dan aturan yang mengatur interaksi sosial dan tata kelola negara, mencakup proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan tujuan bersama dalam masyarakat, serta melibatkan berbagai elemen pemerintahan dan hubungan antarbangsa. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga ikatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Pada dasarnya semakin besar tuntutan yang dapat dipenuhi maka akan semakin baik bagi kelangsungan sistem tersebut, hanya saja dapat dipastikan bahwa sistem tidak akan dapat memenuhi semua tuntutan yang ada. Paling tidak, tuntutan dari

---

<sup>34</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian Resiko-Pengembangan*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), hal. 22

<sup>35</sup> *Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: PT Bumi. Aksara, 2009), hal. 5

<sup>36</sup> Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, (Yogyakarta. Andi Offset, 2009), hal. 34

kelompok-kelompok yang berpengaruh yang harus diperhatikan.

## **B. Ragam Sistem Politik**

Seiring dengan kompleksitas dan keragaman dunia, sistem pemerintahan menjadi salah satu aspek kunci yang membentuk karakteristik suatu negara. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap berbagai bentuk pemerintahan, kita dapat mengenali bagaimana kebijakan, pengambilan keputusan, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat terwujud. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan tiga bentuk sistem pemerintahan yang mencerminkan berbagai filosofi politik dan struktur kekuasaan. Pertama, Negara Monarki (Kerajaan), di mana tradisi, keturunan, dan simbolisme berperan penting dalam kepemimpinan. Selanjutnya, Negara Otoriter, di mana kontrol pemerintahan cenderung terpusat pada satu entitas atau kelompok, menandai suatu dinamika politik yang berbeda. Terakhir, Negara Demokrasi, di mana konsep pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi pijakan utama dalam mengambil keputusan politik. Melalui eksplorasi ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang keragaman sistem politik yang membentuk panggung politik global.

### **1. Sistem Monarki**

Monarki berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*monos*" yang berarti satu, dan "*archein*" yang berarti pemerintahan. Monarki dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal, seperti seorang raja atau ratu. Sistem monarki ini memiliki sejarah yang panjang dan dianggap sebagai sistem pemerintahan tertua di dunia. Pada awal abad ke-19, terdapat lebih dari 900 tahta kerajaan di seluruh dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan

menjadi 240 pada abad ke-20. Pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya tersisa 40 tahta kerajaan. Dari jumlah tersebut, hanya enam negara yang masih menerapkan monarki mutlak, sementara yang lainnya telah beralih ke sistem monarki konstitusional.<sup>37</sup>

Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara monarki atau kerajaan ketika kepala negara di dalamnya dipimpin oleh seorang raja, sultan, atau kaisar yang mewarisi posisi tersebut dari garis keturunan keluarga penguasa. Pemimpin monarki ini, seperti seorang raja, memiliki pemerintahan seumur hidup kecuali jika ia memutuskan secara sukarela untuk mengundurkan diri. Proses penunjukan dan pencopotan raja sepenuhnya tergantung pada keputusan dan keinginan pribadi serta keluarganya, sementara partisipasi rakyat tidak memiliki peran dalam penentuan kepemimpinan tersebut.<sup>38</sup>

Sistem monarki dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni monarki mutlak atau absolut dan monarki konstitusional. Monarki mutlak merujuk pada negara di mana seorang raja memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah. Dalam konteks monarki mutlak, seluruh wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di bawah kendali langsung sang raja atau ratu yang memimpin negara.

Monarki konstitusional, di sisi lain, merujuk pada suatu negara di mana peran raja atau ratu dianggap sebagai simbolis dalam kepemimpinan, menjadi semata-mata kepala negara. Sementara itu, kepala pemerintah tetap dipegang oleh individu lain yang dipilih melalui proses demokratis atau pemilihan umum. Ramdlon Naning

---

<sup>37</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 73.

<sup>38</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 182.

menjelaskan bahwa bentuk negara monarki ini terbatas oleh sebuah konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga sang raja tidak memiliki kebebasan bertindak sewenang-wenang dan terikat pada ketentuan konstitusi tersebut.<sup>39</sup>

Aristoteles menyatakan bahwa bentuk negara yang dianggap ideal adalah monarki. Menurutnya, negara monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa yang berkomitmen pada kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dalam karyanya yang berjudul *La Politica*, Aristoteles mengemukakan pandangannya dengan menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan yang diperintah oleh satu orang yang memperhatikan kepentingan bersama disebut kerajaan atau monarki, sedangkan jika diperintah oleh lebih dari satu, disebut aristokrasi.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, meskipun seorang raja memegang peran tradisional dalam struktur negara, perannya dalam ranah politik dikendalikan oleh perdana menteri. Konfigurasi ini dianggap cukup ideal untuk mencapai kesepakatan antara prinsip-prinsip demokrasi dan rasa hormat terhadap raja. Meskipun monarki dianggap sebagai bentuk negara yang ideal, namun dapat mengalami penurunan kualitas menjadi bentuk negara yang negatif. Hal ini terjadi apabila kepemimpinan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, sehingga monarki dapat berubah menjadi bentuk negara tirani. Soehino menjelaskan bahwa monarki menjadi negara tirani ketika pemerintahannya dipegang

---

<sup>39</sup> Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal. 50

<sup>40</sup> Aristoteles, *La Politica*, terj. Nino Cicero, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 125-126

oleh satu orang, namun hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga secara moral dinilai buruk.<sup>41</sup>

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Monarki merupakan bentuk pemerintahan tertua di dunia yang dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal, seperti raja atau ratu. Sejarah monarki mengalami penurunan signifikan dari lebih dari 900 tahta kerajaan pada abad ke-19 menjadi 40 pada dekade kedelapan abad ke-20, dengan enam negara masih menerapkan monarki mutlak, sementara yang lainnya beralih ke monarki konstitusional. Monarki mutlak memberikan kekuasaan penuh pada raja untuk memerintah, sedangkan monarki konstitusional melibatkan peran simbolis raja sebagai kepala negara, dengan kepala pemerintah dipilih melalui proses demokratis. Aristoteles menganggap monarki sebagai bentuk negara ideal, tetapi jika pemerintahan dilakukan untuk kepentingan pribadi, monarki dapat berubah menjadi bentuk tirani. Meskipun raja memegang peran tradisional, perannya dalam politik dikendalikan oleh perdana menteri, menciptakan kompromi antara demokrasi dan tradisi monarki.

## 2. Sistem Otoriter

Negara otoriter merujuk pada suatu entitas politik di mana kekuasaan politiknya terpusat pada satu individu atau kelompok ideologi tertentu tanpa henti.

Otoritarianisme sering diidentifikasi sebagai bentuk pemerintahan yang menekankan dominasi kekuasaan oleh negara atau individu tertentu, tanpa memandang martabat dan hak-hak masyarakat luas. Sistem ini cenderung menentang prinsip-prinsip demokrasi, karena kekuasaan politiknya umumnya diperoleh bukan melalui proses

---

<sup>41</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 26.

demokratis dan pemilihan umum, melainkan seringkali melalui kudeta atau cara-cara non-demokratis lainnya.

Pemimpin dalam negara otoriter hanya menerapkan pola komunikasi satu arah, yang berlangsung dari penguasa ke rakyat tanpa adanya dialog atau respons yang terbuka. Dalam kepemimpinan negara otoriter, interaksi komunikatif dua arah dan partisipasi dalam bentuk diskusi, yang umumnya terdapat dalam model demokrasi, dihindari. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemimpin otoriter hanya mengakui satu bentuk komunikasi, yaitu melalui pemberian instruksi. Tindakan penguasa otoriter cenderung bersifat memaksa dan mengejar kekuasaan, di mana kekuasaan bukanlah sekadar sarana tetapi menjadi tujuan utama.<sup>42</sup>

### 3. Sistem Demokrasi

Secara etimologi, istilah "demokrasi" memiliki asal-usul dari bahasa Yunani, di mana "*demos*" berarti rakyat dan "*cratos*" berarti kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini mengimplikasikan bahwa dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan setiap warga memiliki hak, suara, dan kesempatan yang setara dalam pengaturan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, demokrasi menekankan prinsip kesetaraan partisipasi politik bagi seluruh anggota masyarakat, memastikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah mencerminkan keinginan dan kepentingan bersama dari seluruh warga negara.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 78.

<sup>43</sup> Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2014), hal. 163.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana seluruh warganya, tanpa memandang perbedaan agama, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan, memiliki hak yang setara dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada kehidupan mereka. Sistem demokrasi memungkinkan partisipasi aktif warga negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pembuatan, pengembangan, dan formulasi kebijakan serta hukum. Demokrasi menciptakan mekanisme inklusif yang memastikan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses politik, menjadikan keputusan pemerintah lebih representatif terhadap beragam kepentingan dan pandangan masyarakat.

Banyak tokoh telah memberikan definisi terhadap demokrasi, seperti Abraham Lincoln yang menyebut demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jhon L. Esposito menjelaskan bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan kekuasaan yang berasal dari dan untuk rakyat, sehingga semua individu berhak berpartisipasi, baik dengan terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan pemerintah. Selain itu, dalam struktur pemerintahan demokrasi, terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun terdapat berbagai jenis demokrasi, secara umum ada dua bentuk dasarnya. Pertama, demokrasi langsung di mana semua warga negara secara langsung dan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kedua, demokrasi perwakilan di mana warga negara yang memiliki hak politiknya mengambil bagian secara tidak langsung melalui perwakilan yang mereka pilih.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, hal. 79

### C. Ideologi Islam sebagai Sistem Politik

Dalam sejarah perkembangan ilmu politik, ideologi dalam konsep negara menjadi fokus utama pembahasan, sehingga pembicaraan mengenai ilmu politik sejatinya mencakup negara beserta segala aspek yang terkait dengannya. Awalnya, ilmu politik menitikberatkan kajiannya pada permasalahan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang muncul dalam ilmu politik pada periode awal adalah pendekatan legal-formal. Pendekatan ini mengartikan ilmu politik melalui sudut pandang formal dan legalistik dengan memerhatikan lembaga-lembaga politik sebagai objek studi, termasuk di dalamnya permasalahan yang berkaitan dengan negara.

Konsep negara senantiasa menjadi subjek yang diberikan perhatian khusus, dari zaman Yunani hingga masa kini. Selama periode tersebut, banyak gagasan telah diutarakan mengenai konsep negara. Pemikiran-pemikiran ini ditemukan dalam karya-karya pemikir Yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada konteks pemikiran politik Islam, pembahasan mengenai dasar negara dan politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan, hingga masa modern. Figur seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali muncul sebagai pemikir politik pada abad klasik dan pertengahan, sementara pada era modern, tokoh-tokoh terkenal seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan lainnya juga ikut serta dalam merumuskan pemikiran tersebut.<sup>45</sup>

Rasyid Ridha, seorang cendekiawan Islam terkemuka yang diakui sebagai tokoh utama dalam menyusun konsep negara Islam modern, menyampaikan bahwa prinsip dasar dari konsep negara Islam adalah syari'ah, yang menurutnya

---

<sup>45</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 16.

merupakan sumber hukum tertinggi. Ridha menganggap bahwa syari'ah memerlukan dukungan kekuasaan untuk mewujudkannya, dan ia meyakini bahwa tidak mungkin melaksanakan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam.<sup>46</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum Islam menjadi kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dan negara non-Islam.

Sementara itu, Fazlur Rahman tidak secara eksplisit menyatakan pandangannya mengenai konsep Islam tentang negara, mengusulkan definisi negara Islam yang lebih fleksibel dan tidak terlalu ketat dalam menetapkan persyaratan khusus. Menurut Rahman, negara Islam adalah suatu entitas yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dengan tujuan memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diungkapkan dalam wahyu-Nya. Rahman tidak memberikan format yang kaku terkait implementasi penyelenggaraan negara tersebut, namun ia menegaskan bahwa elemen krusial yang harus dimiliki adalah lembaga syura sebagai dasarnya. Dengan keberadaan lembaga syura, ijtihad dari pihak yang berkompeten dianggap sangat penting. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman, implementasi syari'ah Islam dapat bervariasi antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya, tergantung pada hasil ijtihad para mujtahid di negara tersebut.<sup>47</sup>

Dari pemahaman bahwa implementasi hukum Islam menjadi tidak mungkin tanpa keberadaan negara Islam, muncul perdebatan yang melibatkan para sarjana Muslim mengenai hubungan antara agama (khususnya Islam) dan

---

<sup>46</sup> Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 168.

<sup>47</sup> Amiruddin M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 80-84.

negara. Perbedaan pandangan terkait hubungan ini dipengaruhi oleh konteks sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai interpretasi terhadap teks Al-Qur'an dan al-Hadits, yang dijadikan sebagai sumber rujukan utama.

Aristoteles berusaha membandingkan bentuk-bentuk negara pada zamannya, menilai baik dan buruknya. Abad pertengahan melibatkan pemikir-pemikir seperti Aquinas dan Agustinus yang membahas konsep negara. Pada masa pencerahan, tokoh-tokoh Barat seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau muncul sebagai pelopor teori pembentukan negara.<sup>48</sup> Menurut Azhary, gagasan tentang konsep negara di Barat mengalami perubahan seiring waktu, tanpa konsistensi yang jelas dalam penerapannya. Awalnya, konsep negara di Barat ditandai oleh kekosongan doktrin antara negara dan agama Kristen. Namun, pada abad pertengahan, agama Kristen mendominasi posisi sentral dalam mengendalikan negara, dengan munculnya teori negara teokrasi mutlak dari pemikiran Agustinus.<sup>49</sup>

Dalam Islam, kekuasaan negara berasal dari masyarakat Muslim yang memiliki sifat demokratis. Menurut teori Islam, negara dapat terbentuk ketika sekelompok orang bersedia melaksanakan kehendak Allah seperti yang terdapat dalam Wahyu-Nya, sebagaimana yang dicontohkan dalam sejarah oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam memiliki tujuan utama, yaitu menjaga keselamatan dan integritas negara, memelihara penerapan undang-undang dan ketertiban, serta berkontribusi pada pembangunan negara. Oleh karena itu,

---

<sup>48</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 78

<sup>49</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Tinjauan Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 30

setiap warga negara diharapkan menyadari tanggung jawabnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup>

Islam memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik konstruktif sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan ini tidak berarti mendukung oposisi terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam konteks Islam, isu legislatif dianggap sebagai urusan yang melibatkan seluruh masyarakat, dan tugas wakil rakyat dalam lembaga legislatif adalah merumuskan undang-undang. Pandangan yang menyatakan bahwa tugas legislatif semata-mata menjadi tanggung jawab ulama tidak hanya keliru, tetapi juga menyangkal keberadaan proses pembentukan hukum Islam yang terdokumentasi dalam sejarah. Islam memandang pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam membentuk kebijakan legislatif demi kepentingan bersama.<sup>51</sup>

Para pemimpin di ranah keagamaan memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan gagasan-gagasan (*ijtihad*) yang kemudian akan diseminasi secara luas di masyarakat melalui berbagai media komunikasi masa. Setelah terjadi kesepakatan atau *ijma'* (kesepakatan bersama), pendapat tersebut akan dijadikan dasar untuk membentuk undang-undang oleh wakil rakyat. Undang-undang yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut dianggap sebagai bentuk peraturan hukum Islam yang sempurna. Dengan kata lain, hubungan antara ulama dan wakil rakyat dianggap sebagai fondasi utama dalam menyokong struktur hukum Islam, yang merupakan hasil dari pemikiran individu (*ijtihad*) dan pemikiran bersama (*ijma'*).<sup>52</sup> Dalam konteks konsep negara

---

<sup>50</sup> Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1988), hal. 130-131.

<sup>51</sup> Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, hal. 133

<sup>52</sup> Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, hal. 134

dalam Islam, terdapat tiga perspektif utama, yakni Islam dan demokrasi, pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan paradigma pemikiran politik mengenai konsep negara. Penjelasannya sebagai berikut:

### **1. Islam dan Demokrasi**

Sebelum era Islam, masyarakat Arab memiliki suatu institusi yang dikenal sebagai "dewan" (nadi), di mana orang-orang tua dari suku atau kota tertentu bertugas memilih kepala pemerintahan pada tingkat suku dan kota, dengan tujuan untuk berunding mengenai urusan-urusan mereka. Al-Qur'an mengdemokratisasi lembaga ini dengan menggunakan istilah nadi atau syura'. Revolusi Islam membawa perubahan dengan memberikan penghargaan kepada suku-suku tersebut, di mana pemerintah pusat dibentuk dan diberikan kekuasaan penuh oleh para orang tua suku, mencerminkan adanya kesepakatan di antara seluruh anggota masyarakat.<sup>53</sup>

Model-model gerakan Islam modern dapat diamati dari sikap mereka terhadap demokrasi dalam suatu negara. Hingga kini, terdapat tiga model gerakan Islam yang berkembang. *Pertama*, terdapat kelompok yang menolak demokrasi sebagai bagian dari Islam. Model ini menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan karena demokrasi dianggap sebagai produk Barat, mereka memandangnya sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dikeluarkan dari kehidupan masyarakat Islam. Kelompok ini menentang proses demokrasi, seperti pemilihan umum, dan menolak hasil-hasil dari proses tersebut, serta tidak menghormati produk dan penguasa yang dihasilkan dari pemilihan umum. *Kedua*, terdapat

---

<sup>53</sup> Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, hal. 133

kelompok yang menerima demokrasi dan menerima semua hasil dari proses demokrasi. *Ketiga*, ada kelompok yang menolak semua proses demokrasi, tetapi menerima hasil dari demokrasi.<sup>54</sup>

Keberadaan ketiga model pemikiran Islam terkait demokrasi menunjukkan bahwa umat Islam masih belum mencapai kesepakatan mengenai demokrasi sebagai alat untuk mencapai kepemimpinan dalam masyarakat modern. Namun, ketiga model pemikiran tersebut masih setuju bahwa sistem *Khulafaur Rasyidin*, yang berlangsung selama sekitar tiga puluh tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, dianggap sebagai sistem yang paling baik, ideal, dan patut diteladani.

## 2. Pemerintahan

Pemerintahan negara harus dikepalai oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk efektif mengelola berbagai persoalan yang ada di negara yang dipimpinnya. Dalam pandangan Islam, kepala negara menempati posisi sentral dalam semua aspek kekuasaan, termasuk kekuasaan eksekutif, sipil, militer, dan keagamaan. Sebagai pemimpin negara, kepala negara memiliki otoritas tertinggi dalam urusan sipil dan keagamaan, serta berperan sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata.

Ibnu Khaldun, seorang pemikir berpengaruh dalam dunia Islam, mengelompokkan proses pembentukan kekuasaan politik atau pemerintahan menjadi tiga jenis. *Pertama*, terdapat politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya berakar pada naluri politik manusia untuk hidup bersama dan membentuk kekuasaan. *Kedua*, ada politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan pada pertimbangan

---

<sup>54</sup> Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, hal. 134

akal semata, tanpa upaya mencari petunjuk dari ilahi, dan umumnya hanya bersifat spekulatif menurut pandangan para filosof. *Ketiga*, terdapat politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah ditetapkan oleh *syari'ah*. Jenis ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan, sebagai pencipta *syari'ah*, adalah yang paling mengetahui masalah yang diperlukan manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun menyebut yang pertama sebagai *al-Mulk al-Thabi'iy*, yang kedua sebagai *al-siyâsah al-madaniyah*, dan yang ketiga sebagai *al-siyâsah al-diniyah* atau *syar'iyah*.<sup>55</sup>

Pada tahap perkembangan selanjutnya, kajian mengenai negara dan hubungannya dengan agama menjadi fokus perhatian khusus. Hal ini mengakibatkan munculnya kesepakatan di antara para ulama yang menetapkan pentingnya adanya pemerintahan, meskipun terdapat beragam pendapat dari kajian klasik dan kontemporer mengenai bentuk pemerintahan tersebut. Kewajiban ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk:<sup>56</sup>

- a. Kesepakatan para sahabat (*ijma' shahabat*),
- b. Penolakan terhadap bencana yang mungkin timbul akibat ketidakstabilan akibat ketiadaan pemerintahan,
- c. Pelaksanaan tugas-tugas keagamaan,
- d. Realisasi keadilan yang sempurna.

Kajian-kajian mengenai pemerintahan dan negara mencapai puncaknya setelah kejatuhan kekhalifahan Usmani, terutama dengan munculnya konsep negara

---

<sup>55</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hal. 191

<sup>56</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hal. 50-57.

bangsa (nation-state) pada awal abad ke-20. Dinamika ini mendorong para pemikir Muslim untuk mencari sintesa terbaik dalam merumuskan kembali konsep kenegaraan Islam, hubungan antara agama dan negara, serta peran agama dalam konteks negara. Mengenai relasi antara agama dan negara, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai konsep dan bentuk negara yang diinginkan. Dalam kerangka konsep Islam, tidak terdapat rumusan eksplisit mengenai negara dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Namun, kedua sumber hukum Islam tersebut mengandung prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah keadilan<sup>57</sup>, musyawarah<sup>58</sup>, *amar ma'ruf nahi munkar*<sup>59</sup>, perdamaian dan persaudaraan<sup>60</sup>, keamanan, serta persamaan<sup>61</sup>.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi Islam dalam pemerintahan mencakup pemahaman komprehensif tentang kepemimpinan, mengakui peran sentral kepala negara dalam eksekutif, sipil, militer, dan keagamaan. Konsep Ibnu Khaldun membagi pembentukan pemerintahan menjadi tiga jenis, melibatkan naluri politik, pertimbangan akal tanpa petunjuk ilahi, dan penerapan kaidah agama dalam syari'ah. Setelah kejatuhan kekhalifahan Usmani, muncul konsep negara bangsa, dan kesepakatan ulama menekankan pentingnya pemerintahan berdasarkan ijma shahabat, penolakan bencana, pelaksanaan tugas

---

<sup>57</sup> QS. Al-Maidah ayat 8

<sup>58</sup> QS. Asy-Syura' ayat 38

<sup>59</sup> QS. Ali- Imran ayat 110

<sup>60</sup> QS. Al-Hujurat ayat 10

<sup>61</sup> QS. An-Nahl ayat 97

keagamaan, dan pencapaian keadilan. Meskipun Islam tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai konsep negara, prinsip-prinsip umum bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk keadilan, musyawarah, amar ma'ruf nahi munkar, perdamaian dan persaudaraan, keamanan, serta persamaan.

### 3. Konsep Negara

Dalam pemikiran politik Islam, konsep negara Islam diklasifikasikan ke dalam tiga paradigma sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### a. Paradigma integral

Agama dan negara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini berlandaskan pada keyakinan bahwa Islam merangkul seluruh aspek kehidupan, sehingga legitimasi politik negara harus berasal dari syari'ah.<sup>63</sup> Pandangan ini menekankan bahwa Tuhan, melalui nabi Muhammad, telah menurunkan peraturan untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, manusia memiliki kewajiban untuk mengelola kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, karena Tuhan dianggap Maha benar dan Maha adil.<sup>64</sup>

Kelompok ini masih berharap terbentuknya suatu negara universal yang menyatukan seluruh politik dunia Islam melalui sistem khalifah.

---

<sup>62</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hal. 26.

<sup>63</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

<sup>64</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 21-22.

Karena mereka meyakini bahwa Islam mencakup segala hal, kelompok ini memiliki sikap sangat anti-Barat. Mereka melihat Barat sebagai musuh Islam, sehingga segala hal yang berasal dari Barat harus ditolak. Beberapa pemikir yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Hasan al-Banna, Abu al-A'la Maududi, dan Sayyid Qutb.<sup>65</sup>

Paradigma ini dianut baik oleh kalangan Syi'ah maupun kalangan Sunni. Kelompok Syi'ah menggunakan konsep Imamah sebagai lembaga keagamaan dengan fungsi keagamaan. Legitimasi keagamaan mereka berasal dari Tuhan dan diturunkan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Golongan ini menyatakan bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan, yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi Muhammad. Sebagai sebuah lembaga politik yang berakar pada legitimasi keagamaan dan bertugas menyelenggarakan kedaulatan Tuhan, negara ini bersifat teokratis. Dengan demikian, kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan, dan konstitusi negara didasarkan pada wahyu Tuhan.<sup>66</sup>

Pandangan dari kalangan Sunni tercermin melalui pemikiran Muhammad Rasyid Ridha, Sayid Quthb, dan Abu Ala Maududi. Ketiga tokoh ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dengan petunjuk yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial dan politik. Menurut mereka,

---

<sup>65</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal. 27

<sup>66</sup> Lili Romli, *Islam Yes...*, hal. 22

untuk mengatur kehidupan politik umat Islam, tidak perlu mengadopsi atau meniru sistem politik lainnya. Ketiga pemikir ini menunjukkan sikap anti terhadap sistem politik Barat, karena menurut pandangan mereka, sistem politik Barat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam.<sup>67</sup>

Dalam pandangan Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Islam memiliki sistem politik yang mencakup aspek berikut:<sup>68</sup>

- 1) Kedaulatan yang dimiliki oleh Allah
- 2) Prinsip keadilan dan persamaan
- 3) Kepatuhan (taat)
- 4) Sistem konsultasi (syura)

Abu A'la Maududi menyatakan bahwa syari'ah merupakan kerangka kehidupan yang sempurna dan mencakup seluruh tatanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan Islam harus didirikan dengan dasar hukum syari'ah dan diterapkan dalam berbagai kondisi. Negara Islam yang berlandaskan pada syari'ah harus mematuhi empat prinsip utama.<sup>69</sup>

- 1) Mengakui kedaulatan Tuhan
- 2) Menerima otoritas Nabi Muhammad
- 3) Memiliki status sebagai "wakil Tuhan"
- 4) Menerapkan hukum syari'ah.

Dalam konteks ini, Maududi menyatakan bahwa negara yang dibangunnya bukanlah teokrasi, melainkan teo-demokrasi. Sistem ini berbeda dengan teokrasi yang pernah diterapkan

<sup>67</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 205.

<sup>68</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 2000), hal. 56

<sup>69</sup> Lili Romli, *Islam Yes...*, hal. 22

dalam dunia Kristen. Dalam teodemokrasi, kaum Muslim tetap memegang kedaulatan, meskipun dalam batasan tertentu yang diawasi oleh Tuhan.<sup>70</sup>

b. Paradigma Sekularistik

Pemikiran ini mengusung ide bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Paradigma ini mendasarkan pandangannya pada gagasan bahwa Islam bersifat eksklusif sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual semata. Tokoh utama dalam kelompok ini adalah 'Ali Abd al Raziq dan Musthafa Kemal Attaruk.<sup>71</sup> Dalam konteks pemikiran Islam, gagasan pemisahan antara agama dan negara yang diperkenalkan oleh 'Ali Abd al Raziq bukan hanya ditolak, tetapi juga menuai kontroversi karena pandangan-pandangan dan argumennya tidak didukung oleh fakta yang kuat. Dalam bukunya yang berjudul "*Al Islam Wa Usul al-Hukum*," ia menyatakan bahwa:<sup>72</sup>

- 1) Hukum Islam hanya berkaitan dengan dimensi spiritual dan tidak terhubung dengan peraturan dan praktik dunia ini.
- 2) Islam sama sekali tidak terlibat dalam sistem pemerintahan selama periode Nabi maupun Khulafaur Rosyidin.
- 3) Kekhalifahan bukanlah suatu sistem politik yang bersifat keagamaan atau keislaman, melainkan sebuah sistem yang berhubungan dengan urusan dunia.

---

<sup>70</sup> Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 160.

<sup>71</sup>

<sup>72</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal. 27.

- 4) Kekhalifahan tidak memiliki landasan yang dapat ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits.

Dalam pandangan yang berbeda, Ali Abd al Raziq menegaskan penolakan terhadap gagasan bahwa Nabi Muhammad mendirikan negara Islam. Baginya, Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Misi Nabi Muhammad sepenuhnya terfokus pada pelaksanaan tugas sebagai utusan Allah, dan beliau bukanlah kepala negara atau pemimpin politik.<sup>73</sup> Meskipun pemikiran Ali Abd al Raziq tentang hubungan agama dan negara mendapat banyak kritik, namun garis pemikirannya tetap berlanjut. Tokoh yang sejalan dengan Ali Abd al Raziq termasuk Thoha Husain dan Qomaruddin Khan. Thoha Husain berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan secara umum maupun khusus. Menurutnya, pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafaur Rosyidin bukan didasarkan pada wahyu, melainkan merupakan pemerintahan manusia, sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral.<sup>74</sup>

Adapun Qomaruddin Khan berpendapat bahwa teori politik Islam tidak berasal dari Al-Qur'an, melainkan muncul dari kondisi atau realitas kehidupan. Menurutnya, negara bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh Ilahi atau sangat diperlukan sebagai institusi sosial. Para Muslim perlu menyadari bahwa tidak ada ketetapan tertentu

---

<sup>73</sup> Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hal. 8.

<sup>74</sup> Syahrin Harahap, *Al-Quran dan Sekularisme: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thoha Husain*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hal. 138.

mengenai perpaduan antara agama dan politik. Klaim bahwa Islam menyediakan panduan yang harmonis untuk agama dan politik adalah semacam slogan modern yang tidak dapat ditemukan dalam sejarah Islam masa lalu. Istilah "negara Islam" tidak pernah digunakan dalam teori atau praktik ilmu politik Muslim sebelum abad ke-20.<sup>75</sup>

### c. Paradigma Simbiotik

Pandangan ini menyatakan bahwa agama dan negara saling terkait dan memiliki hubungan timbal balik. Menurut perspektif ini, agama memerlukan keberadaan negara agar dapat berkembang, sementara negara membutuhkan agama untuk mencapai kemajuan dalam etika dan moral.<sup>76</sup> Dalam kerangka ini, Islam dianggap hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, termasuk dalam hal kenegaraan. Oleh karena itu, Islam tidak memiliki sistem pemerintahan yang kaku. Umat Islam diberikan kebebasan untuk mengadopsi atau menciptakan sistem baru sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang dijelaskan oleh Islam. Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok pandangan ini antara lain Muahammad Iqbal, Ibn Taimiyah, Muhammad Husain Haikal, Al-Mawardi, dan Fazlur Rahman.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 67-68

<sup>76</sup> Mohammad Fauzi, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 19.

<sup>77</sup> Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal. 28

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama dan negara memiliki keterkaitan yang erat. Menurutnya, tanpa adanya kekuasaan yang memiliki unsur pemaksaan, agama akan berada dalam ancaman yang serius. Sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki kedisiplinan hukum yang bersumber dari wahyu, maka negara tersebut akan menjadi sebuah organisasi yang otoriter. Al-Mawardi, dalam pandangannya, menegaskan bahwa agama (*syari'ah*) menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi dalam konteks politik nyata. Al-Mawardi menyatukan realitas politik dengan idealisme politik yang diamanatkan oleh agama, menjadikan agama sebagai alat justifikasi untuk keabsahan dalam politik. Sementara itu, menurut Al-Ghazali, agama dan negara adalah dua entitas sejajar yang saling berkaitan, di mana agama berperan sebagai dasar, dan penguasa negara bertindak sebagai penjaga.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Husain Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 93.

## **BAB III**

### **IMAM KHOMEINI DAN PEMIKIRANNYA**

Pembahasan dalam bab ini akan mendeskripsikan secara mendalam tentang pemikiran dan kontribusi monumental Ayatullah Ruhollah Khomeini dalam tiga dimensi, yaitu biografi pribadinya, konsepsi tentang negara Islam, dan pandangannya terkait *Wilāyatul Faqīh*. Subbab pertama akan merinci berbagai aspek biografi Ayatullah Khomeini, menggali akar pemikiran dan pengalaman pribadinya yang membentuk landasan pemikirannya. Pemahaman ini diperlukan untuk konteks yang lebih luas terkait gagasannya tentang negara Islam, yang menjadi fokus subbab kedua. Di dalamnya, akan diuraikan bagaimana Ayatullah Khomeini memandang urgensi dan keharusan adanya negara yang berlandaskan pada ajaran Islam, serta bagaimana konsep ini tercermin dalam pandangan politiknya. Subbab terakhir membahas dengan rinci pandangan Ayatullah Khomeini terkait *Wilāyatul Faqīh*, di mana konsep kepemimpinan agama yang kuat dan otoritatif dihubungkannya dengan penyelenggaraan negara dan hukum Islam. Dengan menggali lebih dalam pada ketiga aspek kunci ini, pembahasan pada bab ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai pemikiran dan filosofi yang mendasari kontribusi besar Ayatullah Ruhollah Khomeini terhadap perkembangan politik dan agama di dunia Islam.

#### **A. Biografi Ayatullah Khomeini**

Ayatullah Ruhollah Khomeini adalah seorang cendekiawan agama yang sukses mengubah Iran dari negara yang bersifat sekuler menjadi Republik Islam. Dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama pada tanggal 24 September 1902 di Khumain, sebuah desa kecil di Iran Tengah, Imam

Khomeini memiliki kebetulan lahir pada hari ulang tahun Fathimah al-Zahra, putri Nabi Besar saw. Ia merupakan anak bungsu dari enam bersaudara.<sup>79</sup> Keluarga Khomeini, yang berasal dari keturunan Nabi melalui jalur Imam Musa al Kazhim, awalnya bermigrasi ke India pada awal abad ke-18 dan menetap di kota kecil Kintur di dekat Lucknow di kerajaan Qudh.<sup>80</sup>

Sayyid Ahmad, kakek Imam Khomeini, memiliki hubungan yang erat dengan Mir Hamid Husayn, seorang sayyid terkemuka yang hidup pada abad ke-19 dan dikenal sebagai penulis karya berjudul "*Abaqat al-Anwar fi Imamat al-A'immah al-Athar*." Buku ini difokuskan pada pembelaan terhadap konsep Imamah Syi'ah sebagai respons terhadap kritik dari pihak Sunni. Pada pertengahan abad ke-19, Sayyid Ahmad melakukan ziarah ke Najaf, di mana ia bertemu dengan Yusuf Khan Kamara'i, seorang tokoh masyarakat di Khumain, kota kecil di barat daya Iran, yang berjarak sekitar 135 mil dari Isfahan. Yusuf Khan meminta agar Sayyid Ahmad menemaninya ke Khumain untuk membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat. Sayyid Ahmad bersedia memenuhi permintaan tersebut dan kemudian menikahi salah satu anak perempuan Yusuf Khan.<sup>81</sup>

Anak Yusuf Khan, yang melahirkan dua anak, yaitu Sahiba, seorang putri, dan Sayyid Mushtafa, seorang laki-laki, yang lahir pada tahun 1855. Sayyid Mushtafa, sebagai anak tertua, memulai pendidikannya di sebuah sekolah tradisional anak-anak yang dikenal sebagai Maktub

---

<sup>79</sup> Didin Saefuddin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal, 113

<sup>80</sup> Hamid Algar dan Robin W. Carlsen, *Mata Air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*, terj. Zainal Anidin, (Bandung: Mizan, 1991. hal. 9

<sup>81</sup> Hamid Algar dan Robin W. Carlsen, *Mata Air Kecemerlangan...*, hal. 61-62

Khaneeh.<sup>82</sup> Setelah itu, ia melanjutkan studinya di bawah bimbingan Aqa Mirza Ahmad Khwansari. Sayyid Mushtafa kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Isfahan, yang pada saat itu menjadi pusat pengajaran agama utama di Iran.<sup>83</sup>

Sayyid Mushtafa menikahi Hajar Agha Khanom, putri Mirza Ahmad. Bersama dengan istri dan anak perempuannya, ia pergi ke Najaf pada tahun 1887. Di Najaf, ia mengabdikan waktu belajarnya hingga mencapai tingkat mujtahid. Ia dikenal sebagai seorang ulama istimewa dan memperoleh gelar yang terkenal, yaitu '*Fakhr al-Mujtahidun*' yang berarti kebanggaan para mujtahid.<sup>84</sup>

Tidak diketahui dengan pasti kapan Sayyid Mushtafa kembali ke Khumain, tetapi dapat dipastikan bahwa ia berada di sana pada tahun 1894. Sebagai seorang ulama, ia dengan cepat menjadi tokoh populer dan berpengaruh yang dikenal di Khumain. Terkenal karena dedikasinya terhadap kepentingan petani, bukan hanya di Khumain tetapi juga di daerah sekitarnya, ia secara terbuka memprotes tindakan sewenang-wenang oleh para tuan tanah. Salah satu musuh utamanya adalah Ghulam Syah Khan dan Bahram Khan. Aktivitas Sayyid Ahmad ini akhirnya membawanya kepada kematian oleh tangan pemilik tanah. Suatu hari, saat perjalanan dari Khumain ke Ara, dua orang memaksa untuk menyertainya dengan berpura-pura ingin melindunginya. Saat mereka sudah cukup jauh, keduanya dengan sengaja berjalan lambat, dan Sayyid Mushtafa berada di depan mereka. Kemudian, seorang lainnya bergabung dengan mereka dan memberikan senapan. Tanpa menunggu lebih lama, mereka menyerang Sayyid Mushtafa dan melarikan diri. Tak lama

---

<sup>82</sup> Sa'id Najafiyani. *Imam Khomeini Hidup dan Karyanya*, hal. 2

<sup>83</sup> Hamid Algar dan Robin W. Carlsen, *Mata Air Kecemerlangan...*, hal. 62

<sup>84</sup> Sa'id Najafiyani. *Imam Khomeini Hidup dan Karyanya*, hal. 2

setelahnya, mereka tertangkap di daerah Yujan, dan pria yang menembak Sayyid Mushtafa dipindahkan ke Teheran dan dihukum mati di lapangan Tupkhana.<sup>85</sup>

Sayyid Mushtafa memiliki tiga putra: Sayyid Murthada, Sayyid Nur al-Din, dan Ruhullah Imam Khomeini. Imam Khomeini menerima perhatian awal terutama dari ibunya, seorang guru madrasah di Najaf dan Karbala, dan bibinya dari pihak ayah, Sahiba, yang dikenal sebagai wanita pemberani, blak-blakan, dan tak kenal takut. Pada tahun 1918, bibinya meninggal dunia, diikuti oleh kematian ibunya, membuat Imam Khomeini menjadi yatim piatu pada usia enam belas tahun. Tanggung jawab untuk membesarkannya kemudian jatuh kepada kakak tertuanya, Sayyid Murthada.<sup>86</sup>

### **1. Kondisi Sosial-Politik**

Sebagai seorang pemimpin, Khomeini menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya. Ketika dinasti Qajar runtuh pada tahun 1925 M dan digantikan oleh dinasti Pahlevi dengan bantuan Inggris, Reza Khan diangkat sebagai Syah Iran yang baru, perhatiannya tidak terlepas dari peristiwa tersebut pada tahun 1944 M. Meskipun sebagian kaum agama tetap diam atau bahkan mendukung kebijakan rezim yang berusaha mengucilkan dan mendeskreditkan lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan agama, Khomeini sebagai pemimpin menunjukkan keberaniannya dengan bersuara lantang untuk menentang kekuasaan Reza Khan yang dianggapnya sebagai boneka Inggris yang berusaha menghancurkan Islam. Dalam konteks ini, Khomeini menulis sebuah buku khusus yang berjudul

---

<sup>85</sup> Hamid Algar dan Robin W. Carlsen, *Mata Air Kecemerlangan...*, hal. 63-64

<sup>86</sup> Sa'id Najafiyani. *Imam Khomeini Hidup dan Karyanya*, hal. 4

*Kasyf al-Asrar* (Menyingkap Rahasia) sebagai respons terhadap propaganda yang dilakukan oleh Syah Reza dan pengikutnya. Dalam puisinya, Khomeini menggambarkan sikap kaum agamawan dengan mengatakan, "Lihatlah, aku, seorang pendeta kota, disiksa dengan khotbah busuk dan sia-sia." Ini mencerminkan perlawanan dan ketegasan Khomeini dalam membela nilai-nilai agama dan menentang upaya penghancuran yang dilakukan oleh rezim saat itu.<sup>87</sup>

Pada tahun 1953, selama kontroversi berdarah terkait Sayyid Ali Akbar Barqa'i, seorang ulama yang diduga sangat mendukung Tudeh dan dituduh menghina Burujerdi (pemimpin ulama di Qum), Islam, dan Al-Qur'an di kongres partisan perdamaian di Wina, Khomeini berperan sebagai pembantu dekat Burujerdi. Selama periode ini, Khomeini dikenal sebagai tokoh utama di pusat-pusat teologi Qum dan memiliki banyak murid yang menduduki posisi penting di berbagai wilayah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ketika waktunya tiba untuk melawan rezim Syah, dukungan untuknya datang dari berbagai tempat.<sup>88</sup>

Pada awal tahun 1963, Shah, yang terus-menerus mendapat tekanan dari Amerika untuk segera mewujudkan program Reforma Agraria-nya karena Amerika Serikat memiliki kepentingan besar dalam pengesahan reforma agraria ini untuk dapat dengan lebih leluasa mengakses kekayaan Iran sebanyak mungkin, mengumumkan referendum nasional untuk meminta persetujuan rakyat terhadap apa yang

---

<sup>87</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam*. Cet. I, (Mizan, Bandung, 2002), hal. 152

<sup>88</sup> Baqer Moin, *Aytullah Khomeini mencari Kesempurnaan: Teori dan Praktek, dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet III. hal. 87

disebutnya sebagai Revolusi Putih. Namun, sekali lagi, Shah menghadapi perlawanan kuat dari Imam Khomeini, yang didukung oleh kaum ulama dan rakyat. Imam Khomeini memandang tindakan Shah sebagai pengkhianatan terhadap Islam dan Iran, menggambarkan revolusi putih Shah sebagai Revolusi Hitam. Bahkan, para ulama sepakat untuk melarang partisipasinya dalam referendum. Meskipun demikian, Shah tetap bersikeras dan mengancam dengan penggunaan kekerasan. Namun, Imam Khomeini tidak berubah pikiran. Dia terus menggalang dukungan dari para ulama dan mahasiswa di Qum dan kota-kota lainnya agar tidak takut menghadapi ancaman-ancaman dari Shah.<sup>89</sup>

Pada tanggal 5 Januari 1963, madrasah Faiziyah di Qum, tempat Khomeini memberikan ceramah, ditutup oleh rezim Khan. Khomeini ditangkap untuk pertama kalinya karena memberikan khutbah yang mengutuk Shah karena melaksanakan referendum nasional dan mendorong para ulama untuk melakukan pemogokan. Pada bulan Maret 1963, bersamaan dengan peristiwa kematian Ja'far Asshadiq, madrasah Faiziyah diserbu oleh polisi dan pasukan Shah bersama SAVAK, dan Khomeini ditangkap bersama dengan ulama dan mahasiswa yang turut serta dalam perlawanan. Pada tanggal 3 Juni 1963, dalam pidato di perayaan syahidnya Sayyidina Hussein di Karbala, Khomeini memperingatkan Shah agar patuh terhadap kehendak rakyat. Pidato ini membuat Shah marah, dan pada tanggal 5 Juni 1963, dini hari, Khomeini ditangkap. Berita penangkapannya menyebar ke seluruh Iran,

---

<sup>89</sup> Imam Khomeini, *Pandangan, Hidup, dan Perjuangan*. (Jakarta: Penerbit Al-Huda), hal. 13

memicu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat pada siang harinya. Pasukan keamanan mencoba meredakan aksi tersebut, dengan jumlah peserta mencapai 15.000 orang di Teheran dan sekitar 4.000 di Qum. Dengan tekanan dari rakyat, kurang dari setahun kemudian, Khomeini dibebaskan. Namun, ia ditahan kembali pada tanggal 5 Oktober 1963, untuk kali terakhir, dan kemudian diasingkan ke kota Busroh, Turki.<sup>90</sup> Sebagai respons terhadap pembangkangan nasional ini, Khomeini diakui sebagai "Pemimpin Spiritual" oleh para demonstran.<sup>91</sup>

Secara umum, terdapat empat isu utama yang menjadi latar belakang Revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini, meliputi:

a. Intervensi Negara-Negara Barat

Pada masa pemerintahan Shah Reza, Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang dapat campur tangan dalam kebijakan pemerintah Iran, menjadikannya sebagai boneka di Timur Tengah. Ketergantungan Shah terhadap AS, yang menguasai 40% minyak Iran pada tahun 1953 dan memonopoli pengiriman perlengkapan senjata militer Iran, menyebabkan pengaruh besar dari negara-negara Barat.<sup>92</sup>

b. Program Modernisasi Pembangunan Ekonomi

Dalam menjalankan modernisasi, Shah Reza memprioritaskan industri dan pertanian, namun implementasinya tidak berjalan lancar bahkan cenderung gagal. Di sektor industri, produktivitas yang diharapkan tidak tercapai, menyebabkan

---

<sup>90</sup> Riza Syahbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1996), hal. 49

<sup>91</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam*, hal. 36

<sup>92</sup> Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, (Jakarta: Sinar harapan, 1984), hal. 104-107

peningkatan pengangguran dan eksodus besar-besaran ke kota. Kebijakan Land Reform dalam sektor pertanian, yang seharusnya menguntungkan petani, malah menciptakan kekacauan dan menimbulkan feodalisme baru yang merugikan petani.<sup>93</sup>

c. Westernisasi

Modernisasi yang dikehendaki oleh Shah membawa dampak negatif, di antaranya adalah westernisasi yang mencabut Iran dari lembaga-lembaga sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum-hukum pribumi demi mencapai "Country Part" dari dunia Barat. Proses westernisasi ini memuaskan elit politik dan budaya yang bersemangat meruntuhkan masyarakat Iran dalam upaya merealisasikan cita-cita masyarakat Barat. Dampak modernisasi juga menunjukkan kecenderungan atomisasi masyarakat birokratis, sentralisasi, dan hegemoni budaya, yang mengkhawatirkan khususnya bagi kaum agamawan.<sup>94</sup>

d. Tindakan Otokratik Represif Rezim Shah

Untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya, Shah Iran bergantung pada kekayaan yang diperoleh dari sumber minyak Iran, manipulasi pembangunan, penguatan angkatan bersenjata, dan pembentukan polisi rahasia (SAVAK). Tindakan ini melibatkan kooptasi, pemaksaan, serta pemecahan belah

---

<sup>93</sup> Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, hal. 131-132

<sup>94</sup> John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?*, terj. Awaliyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 117-118

melalui unsur-unsur kekerasan.<sup>95</sup> Hal ini tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Imam Khomeini.

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Imam Khomeini masih berusia empat bulan ketika ayahnya syahid. Pada masa kecilnya, Imam Khomeini memulai pembelajaran bahasa Arab, syair Persia, dan kaligrafi di sekolah negeri dan di maktab. Pendidikan agamanya dimulai di Khumain di Maktab Khaneeh yang dimiliki oleh Akhund Mulla Abu al-Qasim, seorang tua yang sekolahnya berdekatan dengan rumahnya. Setelah menyelesaikan pembelajaran al-Qur'an di sana pada usia tujuh tahun, Imam Khomeini melanjutkan pembelajaran bahasa Arab bersama Syaikh Ja'far, sepupunya dari pihak ayah, dan kemudian bersama Mirza Mahmud. Imam Khomeini juga memperdalam pengetahuannya dengan mempelajari *Jaami' Muqaddimaat*, sebuah buku pelajaran standar dalam tata bahasa Arab dan logika, bersama Hajj Mirza Muhammad Mahdi. Selanjutnya, ia mengambil pelajaran mantiq (logika) dari ipar lelakinya, yaitu Hajj Mirza Ridha Najafi<sup>96</sup>. Setelah itu, Imam Khomeini belajar tata Bahasa Arab dan sintaksis dari kakaknya, Sayyid Murthada, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ayatullah Pasandideh. Bersama dengan Aqa Hamzah Mahallati, mereka mengajarkan kaligrafi kepada Imam Khomeini.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> John Obert Voll, *Politik Islam Kelangsungan dan Perkembangan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Titihan Ilahi, 2002), hal. 369

<sup>96</sup> Imam Khomeini, M. Taqi Ja'fari, dkk. *Sekilas Tentang Imam Khomeini*, hal. 45.

<sup>97</sup> Sa'id Najafiyani. *Imam Khomeini Hidup dan Karyanya*, hal. 5

Kemudian, proses pendidikan formal dimulai saat Imam berusia 17 tahun.<sup>98</sup> Pada awalnya, ia pergi ke kota Arak sebelum akhirnya melanjutkan studinya di Qum, pusat studi keislaman di Iran. Di sana, Imam Khomeini mencapai ketenaran sebagai murid utama di lembaga pendidikan (*hauzah 'ilmiyyah*) kota tersebut, di mana Syaikh Abdul Karim Hairi-Mujtahid, seorang tokoh terkemuka, menjadi mentornya dalam bidang fiqih dan Ushul Fiqih. Imam Khomeini juga mengembangkan pengetahuannya dalam filsafat dan *'irfan/tasawuf* melalui pembelajaran dari Mirza Muhammad 'Ali Syahabadi. Studi fiqih dan ushulnya diselesaikan dengan bimbingan Ayatullah 'Ali Yasrebi Kasyani dari Kasyan (wafat 1959). Selanjutnya, Imam mengikuti jenjang kuliah *ijtihad* (studi di luar teks tanpa buku pegangan, hanya berusaha membentuk pendapat sendiri tentang hukum) dari Ha'eri, menandai tahap akhir pendidikannya. Pada awal 1930-an, Imam Khomeini menjadi mujtahid dan menerima ijazah dalam penyampaian hadis dari empat guru terkemuka, termasuk Muhsin Amin Ameli (wafat 1952), seorang ulama terkemuka dari Lebanon; Syaikh Abbas Qumi (wafat 1959), seorang ahli hadis dan sejarawan Syiah; Abul Qasim Dehkur di Isfahani (wafat 1934), seorang mullah terkemuka di Isfahan; dan Muhammad Reza Masjed-Syahi (wafat 1943), yang datang ke Qum pada tahun 1925 sebagai protes menentang kebijakan anti-Islam Reza Syah.<sup>99</sup>

Pada usia 27 tahun, Imam Khomeini telah menjadi instruktur dalam bidang filsafat dan *'irfan*. Ia telah

---

<sup>98</sup> Lukman H, *Matahari Iran yang Menerangi Dunia: Imam Khomeini*, hal. 80

<sup>99</sup> Ali rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, hal. 73

memulai karir mengajar dengan spesialisasi di lembaga pendidikan keislaman, Hauzah Ilmiyyah Qum. Selain mengajar filsafat dan 'irfan, Imam Khomeini juga memberikan pengajaran dalam bidang ushul fiqih, fiqih, dan akhlak.<sup>100</sup> Meskipun masih muda, pada usia tersebut, Imam Khomeini telah mencapai tingkat mujtahid dalam hukum Islam, memberinya kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang dapat diikuti oleh komunitas Syiah. Menuju akhir tahun 1950-an, Imam Khomeini menjadi pusat perhatian teologis, dan lebih dari dua ratus muridnya menyebar ke berbagai wilayah di Iran dan juga di kalangan komunitas Syiah di luar negeri.<sup>101</sup> Oleh karena itu, setelah wafatnya Ayatullah Burujurdi pada tahun 1961, seorang tokoh ulama Syiah, Imam Khomeini terpilih oleh masyarakat sebagai marja' dini. Artinya, ia diakui sebagai otoritas spiritual utama dalam agama Syiah dan sebagai pemimpin spiritual bagi umat Syiah dalam berbagai persoalan keagamaan.<sup>102</sup>

Kemudian, pada usia 30 tahun, Imam Khomeini menikahi Khadihaj Tsaqafi Nuri, putri seorang ulama terkemuka di Teheran. Mereka diberkahi dengan dua putra dan tiga putri. Putra pertama mereka, Mustafa Khomeini, yang merupakan seorang hujjatul islam terkenal, meninggal secara misterius dan dituduh menjadi korban pembunuhan oleh agen-agen dinas rahasia Iran, Savak, yang pada masa itu di bawah pemerintahan Syah. Anak kedua mereka, Ahmad Khomeini, juga seorang *hujjatul islam* dan kemudian

---

<sup>100</sup> Islamic Cultural Center, *Imam Khomeini: Pandangan, Hidup, dan Perjuangan*, hal. 6

<sup>101</sup> Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, hal. 88

<sup>102</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. V, hal. 53

menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Republik Islam Iran. Di antara putri-putri mereka, Zahra Musthafawi menjadi seorang doktor dan dosen filsafat di salah satu universitas di Iran.<sup>103</sup>

### 3. Karya-Karya

Imam Khomeini telah menghasilkan puluhan karya yang mencakup berbagai bidang seperti akhlak, 'irfan, fikih, ushul fikih, filsafat politik, dan sosial, di antara lain. Sebagian besar karyanya telah dicetak, meskipun hanya beberapa tulisannya dan karya-karya berharga Imam yang selamat ketika beliau dipaksa untuk pindah dari satu rumah kontrakan ke kontrakan lainnya, terutama saat rumah dan perpustakaan pribadinya diobrak-abrik oleh SAVAK. Buku buku Imam Khomeini ditulis dalam bahasa Persia dan sebagian dalam bahasa Arab. Beberapa karyanya antara lain:

- a. *Syarh Du'a Al-Sahar atau Mukhtar fi Syarrh Al-Du'a Al-Muta'alliq bi Al-Sahar*: merupakan pembahasan mistikal dan spiritual tinggi terhadap doa-doa Islam yang paling inspiratif. Karya pertama Imam Khomeini, ditulis pada usia 27 tahun.
- b. *Musbah Al-Hidayah fi al-Khilafah wa al-Wilayah*: membahas Khilafah dan Wilayah Nabi SAW dari dimensi sufistik yang dibangun oleh Ibnu 'Arabi. Ditulis saat Imam Khomeini berusia 29 tahun.
- c. *Hasyiyah* pada *Syarh Fushush Al-Hikam*: Komentar atas buku Ibnu 'Arabi. Dikerjakan ketika Imam Khomeini masih belajar bersama gurunya Ayatollah Mirza Muhammad Ali Syahabadi.

---

<sup>103</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, hal. 111

- d. *Asrar (Sirr) Al-Shalat atau Mi'raj Al-Salikhin wa Sahalat Al-Arifin*: Diselesaikan pada Rabiul Awal 1358 (Mei 1939) dalam usia 38 tahun. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Imam Khomeini, Hakekat & Rahasia Sholat; Mi'raj Rahani; Tuntunan Sholat Ahli Ma'rifat.*"
- e. *Adab-Al-Sholat*: Ditulis dalam bahasa Persia dan diselesaikan pada tahun 1361 H. Membahas adab-adab sholat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Imam Khomeini, Hakekat dan Rahasia Sholat: M'raj Ruhani; Tuntunan Sholat Ahli Ma'rifat.*"
- f. *Hadits-e Junud-e 'Aql Wa Jahl*: Membahas hadits tentang filsafat dan etika. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Ihsan Ilahiah, Menjadikan Manusia Sempurna dengan Sifat-sifat Ketuhanan.*"
- g. *Al-Arbauna Haditsan*: Mencoba menginterpretasikan makna wasiat Rasulullah SAW pada Ali RA. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Memupuk Keluhuran Budi Pekerti.*"
- h. *Khursyide Irfan; Chelel Suole Akhloqi wa Irfoni Az Imam Khomeini*: Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Cahaya Sufi: Jawaban Imam Khomeini terhadap Persoalan Akhlaq dan Irfan.*"
- i. *Jihad-e Akbar, atau Mubarezeh ba Nafs*: Kumpulan kuliah selama tinggal di Najaf, membahas masalah akhlaq dan spiritual.
- j. *Tafsir-e Surah-ye Hamd*: Tafsir surat Al-Fatihah dalam bahasa Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- k. *Badeh-ye Isq dan Nuqthe Atf*: Memuat surat-surat mistik untuk mentunya Fatimah Thabathaba'i, serta sebuah surat yang ditujukan pada anaknya Hajj Sayyid Ahmad Khomeini.

## B. Negara Islam

Menemukan sumber pertama yang mengangkat isu ini menjadi sulit karena secara substansial, isu ini dapat ditelusuri kembali ke masa awal Islam, baik pada periode kontroversi kepemimpinan Islam maupun setelah perang Siffin yang menyebabkan munculnya tiga kelompok besar dalam umat Islam dengan konsep kepemimpinan masing-masing. Munawir Sjadzali mencatat bahwa kajian ilmiah mengenai politik Islam baru mulai muncul pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya saat pemerintahan Khalifah Mu'tashim. Pada periode ini, seorang intelektual Muslim bernama Syihab al-Din Ahmad Abi Rabi' menulis buku berjudul "*Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*." Namun, Sjadzali menekankan bahwa karena Abi Rabi' memiliki kedekatan yang sangat erat dengan kekuasaan, isi bukunya cenderung sangat memberikan pembenaran terhadap kekuasaan khalifah dan sistem kerajaan.<sup>104</sup>

Negara Islam adalah suatu bentuk negara yang mengambil Islam sebagai dasar ideologi dan hukum untuk pelaksanaan pemerintahan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Muhammad Ali Taskhiri dalam bukunya yang berjudul "*ad-Daulah Islamiyah*." Walaupun demikian, negara-negara yang mengakui Islam sebagai dasar mereka sebenarnya lebih tepat mengacu pada interpretasi pendiri atau pemikir tertentu terhadap Islam. Beberapa argumen mengenai keharusan adanya negara Islam telah disusun oleh beberapa pemikir

---

<sup>104</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hal.

Islam, termasuk di antaranya Imam Khomeini. Argumentasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, Islam didasarkan pada pedoman dan petunjuk yang termasuk dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. Agama ini memiliki peraturan hukum kriminal, norma sosial, dan tatanan masyarakat, yang tidak hanya mengatur hubungan personal antara seorang individu dengan Tuhannya, tetapi juga mengenai interaksi dengan sesama manusia. Islam memberikan arahan mengenai jalan yang harus ditempuh, sambil memberikan tuntutan tanggung jawab. Dengan berhadapan dengan berbagai keyakinan, memerangi ketidakadilan dan kebatilan, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak mungkin tidak memiliki sistem pemerintahan dan politik yang khas.<sup>105</sup>

*Kedua*, hanya memiliki sekumpulan aturan untuk memperbaiki masyarakat tidaklah cukup; oleh karena itu, diperlukan juga kekuatan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, Allah tidak hanya memberikan wahyu mengenai sekumpulan aturan yang disebut sebagai hukum-hukum syari'at, tetapi juga menetapkan sarana pelaksanaan dan pengaturan (pemerintahan). Pendekatan serupa juga diambil oleh Rasulullah dalam melaksanakan tugasnya.<sup>106</sup>

*Ketiga*, dalam ilmu faqih terdapat banyak peraturan yang terkait dengan kehidupan sosial, seperti hukum terkait harta benda dan pajak, peraturan mengenai pertahanan negara, serta hukum perlindungan hak-hak dan sanksi terhadap pelanggaran. Semua hal ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya keberadaan negara Islam. Keempat, Nabi Muhammad mendirikan pemerintahan dengan Madinah sebagai pusat pemerintahannya. Madinah menjadi contoh dasar dari negara

---

<sup>105</sup> Jawadi Amuli, *Wiloyate Faqih: Wiloyat Faqohast wa Adolat*, (Markaze Nasr Isro', Qom, 1378 H), hal. 1

<sup>106</sup> Imam Khomeini, *Wiloyate Faqih*, (Tehrna: Muaseseh Tandzim wa Nasr Otsor Imom Khomeini, 1973), hal. 22

Islam, di mana ajaran Islam menjadi landasan dalam regulasi dan pengendalian. Madinah dan Rasulullah sendiri berperan sebagai pemimpin utama.

### C. *Wilāyatul Faqīh*

Bagi seorang Syi'ah, konsep *Wilāyatul Faqīh* yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini tidaklah asing. Imam Khomeini memaparkan konsep *Wilāyatul Faqīh* saat berada di Najaf, Irak, melalui serangkaian ceramahnya dari tanggal 13 Zulqaidah 1389 hingga 2 Zuhijjah 1389. Secara umum, dapat diambil pemahaman bahwa *Wilāyatul Faqīh* menurut Imam Khomeini adalah bentuk kepemimpinan faqih (ahli agama) selama masa ketiadaan Imam. Otoritas yang dimiliki oleh seorang faqih dianggap setara dengan otoritas imam, hanya saja seorang faqih tidak dianggap ma'sum (terjaga dari dosa) seperti imam. Otoritas faqih didasarkan pada hasil pemilihan oleh dewan ahli (Majelis Khubregan), bukan melalui penunjukan langsung. Menurut pandangan Imam Khomeini, tidak mungkin Allah meninggalkan umat ini tanpa pemimpin yang membimbing mereka dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan.

Sebelumnya telah dijelaskan beberapa argumen yang menyoroti pentingnya negara Islam. Menurut Imam Khomeini, negara Islam hanya dapat berfungsi dengan baik jika dipimpin oleh seorang faqih sebagai pemimpin tertinggi, karena faqih dianggap sebagai sosok yang layak dan berotoritas untuk peran tersebut. Negara Islam diharapkan mencerminkan implementasi prinsip-prinsip Islam, dengan prinsip utama kepemimpinan adalah Imamah. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa urusan kepemimpinan politik sepenuhnya berada di tangan Imam al-Mahdi, dan dalam masa ketiadaannya tidak ada yang memiliki otoritas tersebut, namun menurut Imam Khomeini, pandangan tersebut sangat tidak berdasar dan keliru.

## 1. *Faqih*

Untuk menguraikan identitas *faqih*, Imam Khomeini merujuk kepada beberapa hadis dan riwayat Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi menyampaikan:

"Ya Allah, berikan kasih sayang kepada para khalifahku" sebanyak tiga kali. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah khalifahmu?" Rasulullah menjawab, "Mereka yang datang setelahku, meriwayatkan hadits dariku, dan mengajarkannya kepada manusia setelahku."

Dalam penafsiran hadis ini, Imam Khomeini menyatakan bahwa Rasulullah mengidentifikasi para faqih sebagai khalifahnya, karena dalam hadis lain, Rasulullah menyatakan, "Barang siapa memelihara empat puluh hadits untuk umatku, Allah akan menjadikannya seorang faqih."<sup>107</sup>

Imam Khomeini mengemukakan hadis lain yang menyatakan:

"Fuqaha adalah pembawa amanah para Rasul jika mereka belum memasuki dunia." Ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan 'sebelum mereka memasuki dunia'?" Rasulullah menjawab, "Taat kepada penguasa, jika mereka melakukannya, maka jagalah agama kalian dari mereka."

Imam Khomeini menggunakan hadis ini untuk menjelaskan bahwa para ulama, yang dalam konteks lain disebut sebagai fuqaha, dianggap sebagai pewaris Rasul. Mereka memiliki otoritas sebagai pembawa amanah Rasul selama mereka tetap menjaga diri mereka dari tunduk kepada penguasa. Menurut Imam Khomeini, setelah meninggalnya Nabi Muhammad,

---

<sup>107</sup> Imam Khomeini, *Wiloyate Faqih*, hal. 52

meskipun tidak ada persetujuan mengenai identitas khalifahnyanya, semua Muslim sepakat bahwa, selain dari kualifikasi umum seperti kecerdasan dan kemampuan memerintah (*kafa'ah*), orang tersebut juga harus memiliki kriteria seperti *faqahah* (pengetahuan tentang ketentuan dan aturan Islam) dan *'adalah* (bersifat adil, yaitu memiliki iman dan moral yang sangat baik).<sup>108</sup>

Ayatullah Jawadi Amuli dalam bukunya yang berjudul "Wiloyate Faqih, Wiloyate Faqohast va Adolat" menjelaskan bahwa pengertian faqih dalam konteks *Wilāyatul Faqīh* , yaitu seorang mujtahid yang memenuhi semua syarat, tidak dapat diberlakukan pada setiap orang yang mempelajari dan mengetahui fiqih. Faqih yang sesuai dengan semua persyaratan tersebut harus memiliki tiga kekhususan utama, yakni ijtihad mutlak, dan kemampuan untuk mengatur dan memimpin. Individu tersebut harus memiliki pemahaman yang mendalam dan argumentatif, serta memahami secara rinci proses istinbat hukum Islam. Di sisi lain, dalam segala aspek kehidupan, ia harus dapat menjaga dan mematuhi batasan serta ketentuan Ilahi tanpa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ketiga kualifikasi tersebut melibatkan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan negara dan semua hal terkait dengannya.<sup>109</sup>

Jika seseorang memenuhi kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka individu tersebut memiliki kelayakan untuk memegang amanah para Rasul Nabi dalam membimbing dan memimpin umat. Menurut

---

<sup>108</sup> Imam Khomeini, *Wiloyate Faqih*, hal. 58

<sup>109</sup> Jawadi Amuli, *Wiloyate Faqih: Wiloyat Faqohast wa Adolat*, hal. 136-

pandangan Imam Khomeini, sebagaimana yang juga dikutip oleh Yamani:

"Rasionalitas juga menegaskan bahwa kualitas-kualitas seperti ini adalah suatu kepastian. Pemerintahan Islam adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada hukum, bukan bentuk pemerintahan sewenang-wenang seseorang terhadap rakyat, atau dominasi kelompok tertentu terhadap rakyat. Jika seorang penguasa tidak mengerti isi hukum, maka ia tidak layak memimpin. Jika ia mengikuti pernyataan dan keputusan orang lain, kemampuannya untuk memimpin akan terbatas. Sebaliknya, jika ia tidak mengikuti bimbingan tersebut, ia tidak akan mampu memimpin dengan benar dan menerapkan hukum Islam. Sebagai prinsip yang disepakati, faqih memiliki otoritas atas penguasa. Jika penguasa menganut Islam, maka ia harus tunduk kepada faqih dan meminta pandangan faqih mengenai hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, sejatinya penguasa adalah faqih itu sendiri, dan secara resmi yang berkuasa adalah faqih, bukan mereka yang berkewajiban mengikuti petunjuk faqih karena ketidaktahuan mereka terhadap hukum."<sup>110</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan, yang disebut sebagai faqih oleh Imam Khomeini dalam kerangka konsepnya tentang *Wilāyatul Faqīh* adalah individu yang memenuhi kualifikasi-kualifikasi tersebut. Jika ada lebih dari satu orang yang memenuhi kriteria tersebut, maka mereka dapat memilih salah satu di antara mereka.

## 2. Wilayah milik para Faqih

---

<sup>110</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 125

Kata "*wilayah*" memiliki makna dasar yang mengacu pada datangnya suatu hal kepada hal lain tanpa perantara di antara keduanya, sehingga menciptakan kedekatan tanpa batas antara keduanya.<sup>111</sup> Dari konsep dasar ini, berbagai makna muncul yang terkait dengan kata tersebut, termasuk kecintaan dan kekasih, penolong, yang diikuti atau dijadikan tauladan, serta pemelihara atau pengendali.

Dalam konteks *Wilāyatul Faqīh* , istilah "*wilayah*" merujuk pada peran sebagai pemelihara dan pengendali. Ayatullah Jawadi Amuli mengkategorikan wilayah ke dalam tiga jenis utama, yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>112</sup>

*Pertama, wilayah takwini*, yang dapat diartikan sebagai pengendalian dan pengaturan terhadap keberadaan semesta dan alam eksternal, sebagaimana wilayah jiwa manusia terhadap potensi-potensi internalnya. Setiap manusia memiliki potensi pencerapan, seperti imajinasi dan khayalan, atau potensi penggerak internalnya, seperti syahwat dan kemarahan, yang sepenuhnya berada dalam kendali dirinya sendiri. Manusia dapat menyatakan bahwa dirinya memiliki kendali terhadap potensi-potensi tersebut. Secara hakiki, wilayah takwini ini terkait dengan konsep kausalitas, karena melibatkan kendali terhadap akibat yang dihasilkannya. Inilah yang dimaksud dengan *wilayah takwini*.

*Kedua, wilayah tasri'* yang merujuk pada kekuasaan untuk menetapkan hukum-hukum dalam kehidupan, yang merupakan domain yang berbeda dari wilayah

---

<sup>111</sup> Hasan Mustawawi, *Tahqiq fi Kalimah al-Qur'an*, (Qom: Markaz Nasyr Atsar al-Allamah al-Musthafawi, 1385H), hal 7

<sup>112</sup> Jawadi Amuli, *Wiloyate Faqih: Wiloyat Faqohast wa Adolat*, hal. 129

sebelumnya. Meskipun manusia mungkin memiliki kemampuan untuk menetapkan beberapa hukum dalam kehidupan mereka, yang paling sempurna dalam menetapkan hukum bagi kehidupan manusia adalah Sang Pencipta, yaitu Allah. Oleh karena itu, Allah menyatakan, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah."

Ketiga, *wilayah tasri'i*, yang mengacu pada kekuasaan dalam kerangka hukum syaria'ah dan pelaksanaan aturan-aturan Ilahi. Wilayah jenis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Wilayah* bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan karena keterbatasan ilmu atau keterbatasan tertentu, dan tidak mampu melaksanakan hak-haknya;
- b. *Wilayah* bagi mereka yang memiliki kemampuan khusus, dimana kemampuan tersebut dimiliki oleh individu yang memiliki kualitas dan kemampuan tertentu untuk menjalankan aturan-aturan hukum, baik pada tingkat individu maupun sosial.

Dalam konteks *faqīh*, peran *wali* memiliki signifikansi besar, baik dalam urusan sosial masyarakat maupun dalam urusan individual. Berdasarkan pembagian tersebut, Jawadi Amuli menyimpulkan bahwa *Wilāyatul Faqīh* sebenarnya merupakan wewenang untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat Islam dalam konteks pelaksanaan hukum-hukum dan penerapan nilai-nilai agama, serta pengembangan potensi masyarakat untuk mencapai kesempurnaan menuju Allah.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Jawadi Amuli, *Wiloyate Faqih: Wiloyat Faqohast wa Adolat*, hal. 129

## **BAB IV**

### **IDEOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI WILĀYATUL FAQĪH**

#### **A. Landasan Ideologi Islam dalam Konsep *Wilāyatul Faqīh***

Konsep *wilāyatul faqīh* sebenarnya dapat diterima tanpa keraguan dan tidak memerlukan dalil khusus untuk mendukungnya. Bagi mereka yang menerimanya dengan mudah, konsep ini dianggap sebagai suatu kebutuhan yang memberikan kejelasan atau pencerahan bagi umat Islam masa kini yang mempelajarinya. Imam Khomeini, dalam bukunya, menyoroti beberapa poin penting terkait konsep ini. *Pertama*, pentingnya terbentuknya dan terpeliharanya institusi politik Islam sebagai tujuan, aturan, dan kriteria dalam Islam. *Kedua*, peran utama ulama dalam membentuk negara Islam serta berpartisipasi dalam legislasi, eksekusi, dan yudikatif. Singkatnya, konsep pemerintahan yang diinginkan oleh Imam Khomeini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang faqīh (*wilāyatul faqīh*). *Ketiga*, program kerja yang disusun oleh Imam Khomeini untuk membentuk negara Islam, termasuk standar reformasi yang didasarkan pada penguatan aturan agama, khususnya penegakan ajaran Islam.

Ketiga poin tersebut diuraikan secara rinci oleh Khomeini dengan merinci penerapannya dalam konteks negara Iran, sebagai berikut:<sup>114</sup>

#### **1. Kebutuhan terhadap Pemerintahan Islam**

---

<sup>114</sup> Imam Khomeini, *Islamic Government*, terj. Muhammad Anis Maulachela, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan (Konsep Wilāyatul faqīh sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam)*, (Sadra Press. Jakarta, 2012), hal. 14

Imam Khomeini menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang telah memiliki seperangkat hukum terkait dengan masalah sosial, yang harus diterapkan oleh kaum Muslim sebagai satu kesatuan sosial. Oleh karena itu, kaum Muslim memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum tersebut efektif dan memastikan bahwa mereka dapat mendukung reformasi, diperlukan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) yang bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan dalam suatu masalah. Allah Yang Maha Kuasa, dalam penerapannya terhadap hukum-hukum tertulis (*syari'at*), telah menetapkan hukum pemerintahan yang dilengkapi dengan institusi eksekutif dan administratif.

*“Kumpulan dari undang-undang tidak cukup untuk mereformasi masyarakat. Sebuah hukum menjadikan elemen untuk mereformasi dan membuat orang bahagia, itu memerlukan otoritas axecutive. Ini adalah Mengapa Allah sebagai tempat memohonan, yang dibuat di bumi, selain undang-undang, pemerintah dan eksekutif dan badan administrasi ”*<sup>115</sup>

Imam Khomeini menyatakan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, Islam membutuhkan kekuasaan negara dan pemerintahan. Ia memberikan argumen bahwa Sunnah dan *thariqah* (jalan hidup) Nabi Muhammad memberikan bukti atas kebutuhan akan tegaknya pemerintahan. Pertama, Nabi Muhammad sendiri mendirikan sebuah pemerintahan, yang tercatat dalam sejarah, dengan melaksanakan hukum-hukum Islam, menjalankan aturannya, dan memastikan fungsi administratifnya dalam masyarakat.

---

<sup>115</sup> Imam Khomeini, *Islamic Government*, hal. 17

Kedua, Nabi Muhammad menunjuk seorang pelaksana aturan-aturan untuk melanjutkan kepemimpinan setelahnya, yang didasarkan pada perintah Allah SWT. Imam Khomeini berpendapat bahwa jika Allah menunjuk seseorang melalui Nabi Muhammad untuk menjalankan aturan sebagai penerus kepemimpinan di masyarakat Muslim setelah wafatnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan tetap menjadi kebutuhan setelah wafatnya Nabi. Dengan menjalankan perintah Allah melalui penunjukan seorang penerus kepemimpinan, Rasulullah SAW secara implisit menegaskan perlunya untuk menegakkan pemerintahan. Dengan demikian, kebutuhan akan perundang-undangan dan terbentuknya pemerintahan oleh Nabi SAW tidak terbatas pada masanya, tetapi berlanjut setelah wafatnya Nabi.<sup>116</sup>

Imam Khomeini menyatakan bahwa pemerintahan Islam tidak dapat disamakan dengan pemerintahan saat ini. Ia menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak bersifat tirani, di mana para pemimpin negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap harta dan kehidupan rakyat mereka. Dalam pemerintahan semacam ini, para pemimpin tidak memiliki hak untuk memperlakukan orang sesuai keinginan mereka, membunuh siapa pun yang mereka kehendaki, atau memperkaya seseorang dengan memberikan harta dan tanah milik orang lain. Pemerintahan Islam tidak memiliki sifat tirani atau kekuasaan mutlak, tetapi bersifat konstitusional sebagaimana definisi saat ini, yaitu didasarkan pada keputusan mayoritas. Kondisi-kondisi tersebut merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang harus diperhatikan dan diterapkan.

---

<sup>116</sup> Imam Khomeini, *Islamic Government*, hal. 18

Oleh karena itu, pemerintahan Islam didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Ilahi dari Tuhan kepada manusia.

## 2. Imamah dan Kepemimpinan

Terkait dengan isu Imamah dan kepemimpinan dalam Islam, banyak cendekiawan Muslim, baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, telah merumuskan dan menyampaikan pandangan mereka. Dalam sejarah teori politik Islam klasik, pemikiran politik kelompok Sunni tradisional cenderung menekankan masalah kepemimpinan, yang dapat disebut sebagai Khalifah, Imam, Sultan, dan sebagainya. Secara etimologis, kata "Imam" atau "Imamah" berasal dari bahasa Arab "amma," yang berarti pergi, menuju, atau memberikan petunjuk jalan. Dengan demikian, Imamah dapat diartikan sebagai "petunjuk jalan" atau memberikan contoh. Dalam konteks umum, Imamah juga didefinisikan sebagai "pemimpin masyarakat." Ini merupakan definisi yang diterima baik oleh kelompok Sunni maupun Syi'ah.<sup>117</sup> Kedua kelompok ini sepakat bahwa Imamah merujuk pada suatu bentuk pemerintahan yang mengikuti syari'ah sebagai hukum pokok atau yang dikenal dengan istilah konstitusi.<sup>118</sup>

Dalam pandangan konsep kepemimpinan manusia, sumbernya berasal dari kepemimpinan ilahi. Allah SWT memilih manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertujuan untuk keselamatan manusia. Allah memilih manusia yang mencapai kesempurnaan dalam sifat dan kepribadian mereka. Manusia yang dipilih ini adalah

---

<sup>117</sup> Zainuddin, *Syi'ah dan Politik di Indonesia*, (Mizan, Bandung, 2000), hal. 57-58.

<sup>118</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), hal. 7-8

para nabi, yang menjadi Imam dalam urusan agama dan pemimpin dalam masalah kemasyarakatan. Para nabi kemudian dilanjutkan oleh para auliya, dan para auliya berlanjut kepada Imam Faqih. Oleh karena itu, kepemimpinan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari kepemimpinan Allah atas manusia.<sup>119</sup> Imam Khomeini berpendapat bahwa hanya seseorang yang telah mencapai tingkat fuqoha (tingkat seorang faqih) dan memiliki kemampuan dalam mengeksplorasi hukum-hukum ilahi dari sumber-sumber yang sah (al-Qur'an dan hadits) yang dapat efektif mengelola masyarakat Islam. Pemimpin masyarakat Islam harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan ketentuan Tuhan.<sup>120</sup>

Dalam bukunya yang berjudul "Islamic Government," Imam Khomeini menyusun setidaknya delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang faqih untuk memimpin pemerintahan Islam. Pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam. Kedua, harus adil, dengan iman dan akhlak yang tinggi. Ketiga, harus memiliki kejeniusan. Keempat, harus dapat dipercaya dan memiliki budi pekerti yang mulia. Kelima, harus memiliki kemampuan administratif. Keenam, harus bebas dari pengaruh asing. Ketujuh, harus mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan, dan integritas wilayah tanah Islam, bahkan jika harus membayar dengan nyawa. Kedelapan, harus menjalani kehidupan sederhana.<sup>121</sup> Oleh karena itu, menurut pandangan beliau, Rasulullah yang kemudian diteruskan

---

<sup>119</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam*, hal. 101-102

<sup>120</sup> Mehdi Mahdavi, *Negara Ilahiah: Suara Tuhan, Suara Rakyat, AlHuda, Jakarta, 2005*, hal. 76

<sup>121</sup> Imam Khomeini, *Islamic Government*, hal. 52-53

oleh ulama sebagai pemimpin komunitas adalah pemimpin politik sekaligus spiritual.<sup>122</sup>

Sebagai suatu sistem agama yang menerapkan hukum Tuhan dan tunduk pada pengawasan para ahli hukum agama (*faqih*), menurut pandangan Imam Khomeini, sistem Islam diyakini dapat melampaui sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini.<sup>123</sup> Keyakinan yang kuat mengenai keterkaitan erat antara agama dan politik menjadi salah satu pijakan utama dalam upaya Imam Khomeini untuk mengembangkan konsep "pemerintahan Islam yang dipimpin oleh ulama". Menurutnya, negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sejati, dan kemerdekaan yang bersih dari imperialisme. Islam dan pemerintahan Islam dianggap sebagai fenomena Ilahi yang pengaplikasiannya dapat menjamin kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>124</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh Enayat Hamid, Imam Khomeini memberikan kontribusi yang paling berani dalam wacana modern mengenai negara Islam dengan menegaskan bahwa esensi negara semacam itu tidak hanya terletak pada konstitusinya. Menurutnya, bukan hanya komitmen penguasa untuk mengikuti syariat yang menentukan, melainkan kualitas pemimpinnya. Khomeini meyakini bahwa kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh seorang Faqih. Ia mensyaratkan setidaknya tiga kualitas yang harus dimiliki oleh seorang penguasa, yaitu kafa'ah (kecerdasan dan kemampuan dalam pemerintahan), 'adalah (bersifat adil

---

<sup>122</sup> Abdar Rohman Koya, *Apa Kata Tokoh Sunni Tentang Imam Khomeini*, (Depok: Pustaka Iman, 2009), hal. 26

<sup>123</sup> Reza Syahbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 1996. hal. 161.

<sup>124</sup> Imam Khomeini, *Islamic Government*, hal. 130

dan sangat terpuji dalam moral), dan faqahah (berpengetahuan terutama mengenai ketentuan dan aturan Islam). Menurut Imam Khomeini, seseorang yang memenuhi kualitas-kualitas tersebut, seperti memiliki kemampuan dalam pemerintahan, memahami hukum, dan bersikap adil, memiliki otoritas yang setara dengan Nabi, dan setiap orang wajib tunduk padanya.<sup>125</sup>

Selain kriteria faqih yang telah disebutkan, hal yang esensial untuk dipahami dalam konsep Wilāyatul faqīh adalah bahwa otoritas dan perwalian yang diberikan kepada para faqih juga mencakup tanggung jawab sosial yang didelegasikan kepada mereka. Oleh karena itu, ini tidak akan meningkatkan status mereka dari perspektif kemanusiaan atau mengurangi status masyarakat yang mengakui perwalian dari faqih yang adil dan berkualitas.

### 3. Demokrasi

Berbagai bentuk pemerintahan menjadi objek perdebatan di setiap negara sebagai langkah menuju perubahan yang lebih baik. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat, atau sebagian besar rakyat, sehingga warga yang menjadi pemegang kekuasaan lebih banyak daripada warga biasa dan individu swasta. Saat ini, sistem pemerintahan demokrasi mayoritas banyak diterapkan di negara-negara Barat dan diperluas ke negara-negara di Timur. Banyak negara Muslim akhirnya mengadopsi sistem demokrasi ini.

Imam Khomeini menyatakan pandangannya tentang sistem pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemilihan para pemimpin.

---

<sup>125</sup> Hamid Algar, *Islam dan Revolution*, (Bandung: Mizan Press, 1981), hal. 62

Dalam wasiat terakhirnya kepada rakyat Iran<sup>126</sup>, beliau menegaskan bahwa memilih ahli dan wakil yang akan menjabat sebagai pemimpin atau anggota dewan kepemimpinan adalah tanggung jawab berat bagi rakyat. Imam Khomeini menyoroti pentingnya peran rakyat dalam struktur pemerintahan dan negara. Meskipun demikian, kekuasaan rakyat tidak bersifat mutlak, karena kekuasaan rakyat dibatasi oleh undang-undang dan aturan-aturan Islam yang sejati.

Negara, menurut Imam Khomeini, berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan undang-undang Tuhan di muka bumi. Berbeda dengan negara demokrasi murni, dalam konsep negara Islam, hanya sedikit hak diberikan kepada negara, khususnya lembaga legislatif yang bertindak sebagai wakil rakyat, untuk membuat undang-undang. Hal ini dikarenakan otoritas pembuatan undang-undang dan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah. Memberikan hak kepada rakyat untuk membuat undang-undang, selain tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga dapat memaksa negara menerima perundang-undangan yang mungkin buruk hanya karena itu adalah kehendak rakyat, atau menolak perundang-undangan yang baik hanya karena bertentangan dengan keinginan rakyat.<sup>127</sup>

Imam Khomeini berpendapat bahwa para penyelenggara pemerintahan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan manajemen masyarakat, harus berkomitmen untuk menjaga dan melaksanakan hukum-hukum agama. Oleh karena itu, pemerintahan Islam didefinisikannya sebagai pemerintahan yang mengikuti hukum Tuhan untuk rakyat. Namun, Imam

---

<sup>126</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam*, hal. 135

<sup>127</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam*, hal. 117

Khomeini menegaskan penolakannya terhadap penggunaan cara pemaksaan, meskipun ia meyakini bahwa kekuasaan ideal seharusnya dipegang oleh kaum filsuf *fuqaha*. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya kita membenarkan cara tersebut agar tidak menjadi diktator, sebab hak demikian tidak pernah diberikan oleh Tuhan dan Nabi kepada kita.<sup>128</sup>

Adapun pendapat Imam Khomeini terkait pemilihan kepala-kepala pemerintahan dan wakil-wakil di lembaga perwakilan adalah sebagai berikut:

Wali faqih adalah individu yang memiliki moralitas, patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang diakui oleh rakyat. Rakyat sendiri yang memilih figur yang memenuhi kriteria tersebut. Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan administratif, bidang kerja, dan aspek-aspek lain dalam pemerintahan mereka. Hak untuk memilih presiden juga sepenuhnya berada dalam tangan rakyat, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Majelis (parlemen Iran) menduduki posisi tertinggi di atas semua lembaga lain dan merupakan perwujudan kehendak rakyat.<sup>129</sup>

Dari pernyataannya di atas, Imam Khomeini menegaskan bahwa meskipun seorang pemimpin memiliki wewenang hukum untuk memimpin, namun ia juga membutuhkan dukungan suara dan kehendak rakyat agar dapat menjadi wali, melaksanakan kekuasaannya secara efektif. Dengan demikian, wali faqih yang berkuasa akan memperoleh legitimasi ganda, baik dari

---

<sup>128</sup> Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Rausan Fikr, 2007), hal. 111

<sup>129</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam*, hal. 136

Tuhan maupun dari rakyat, membentuk fondasi kuat seperti jarak antara langit dan bumi.

## **B. Implikasi *Wilāyatul Faqīh* dalam Sistem Politik**

Salah satu sistem politik yang sangat diperjuangkan adalah Demokrasi. Iran sebenarnya telah diperjuangkan sejak abad ke-19, yang menghasilkan Revolusi Konstitusi pada tahun 1906, dan kemudian Revolusi Islam pada tahun 1979 yang membentuk model negara modern Iran. Negara Islam modern ini merupakan hasil modifikasi yang menggabungkan elemen demokrasi dan agama. Setelah penggabungan tersebut, muncullah konsep negara teokrasi. Meskipun, seperti yang diungkapkan oleh Robert Dahl, demokrasi tidak memiliki definisi yang tetap, sehingga dapat diadaptasi secara independen di berbagai tempat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Collier dan Levitsk menyatakan hasil studi mereka menunjukkan adanya ratusan variasi demokrasi. Variasi ini tidak hanya terbatas pada istilah terminologi, tetapi juga mencakup penekanan konseptual tentang demokrasi,<sup>130</sup> seperti yang tercermin dalam sistem pemilihan kepala negara, keberadaan partai politik, dan proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, setiap negara memiliki kebebasan untuk mengartikan dan menciptakan demokrasi sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka, termasuk Iran. Menurut Ziba, karakter dan pandangan dunia terhadap Revolusi Iran dapat bervariasi, namun peristiwa ini telah mengubah pandangan dunia Muslim. Revolusi ini kembali memunculkan perdebatan intelektual mengenai kemungkinan negara Islam. Sisi unik dari Republik Islam Iran adalah pendekatannya yang menggabungkan tidak hanya unsur

---

<sup>130</sup> David Collier dan Steven Levitsky, *Democracy with Ajectives*, (Notre Dame: Kellongg institute, 1996), hal.1-43

agama dan negara, tetapi juga teokrasi dan demokrasi. Terdapat setidaknya dua asumsi di sini. Pertama, adanya kebebasan pilihan bagi rakyat yang pada akhirnya memilih "Negara Islam". Kedua, para pembuat konstitusi yang berasal dari berbagai kelompok, baik demokrat maupun Islamis.<sup>131</sup> Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis ingin menyoroti lebih lanjut implementasi konsep *wilāyatul faqīh* dalam sistem politik di Iran, yang mencakup pemilihan umum, kebijakan luar negeri, hak minoritas, kebebasan intelektual, dan sebagainya.

### 1. Pemilu

Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan revolusi Islam berasal dari berbagai lapisan sosial dan latar belakang ideologi, variasi ini kemudian membentuk keragaman pandangan politik di Iran pasca-revolusi. Secara umum, terdapat tiga pandangan utama. *Pertama*, ada pandangan yang mendukung penerapan pemerintahan demokrasi terkendali sesuai dengan ideologi revolusioner, sebagaimana disampaikan oleh Ali Syariati. *Kedua*, terdapat pandangan yang mendukung demokrasi konstitusional, mengikuti model yang pernah diadopsi Iran setelah revolusi konstitusi pada tahun 1906, di mana ulama berperan sebagai pengawas legislasi, seperti yang diusulkan oleh Mahmud Thaliqani dan Mahdi Bazargan. *Ketiga*, ada pandangan yang menganut demokrasi agama dalam bentuk *wilāyatul faqīh*, yang diinisiasi oleh Imam Khomeini<sup>132</sup>, yaitu penggabungan antara sistem politik dan agama.

Yang menarik adalah bahwa Imam Khomeini tidak pernah memaksa pandangan pribadinya, meskipun pada

---

<sup>131</sup> Ziba Mir Hosseini, *Democracy in Iran*, (New York:I.B.Tauris,2006), hal.1

<sup>132</sup> Forough Jahanbakhsh, , *Islam, Democracy, and Religious Modernism in Iran*, (Leiden:Koninklijke Brill, 2001), hal. 137.

saat itu ia menjabat sebagai pemimpin utama Revolusi Islam. Sejak awal Revolusi Islam, Imam Khomeini dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan Islam setidaknya harus memenuhi dua kriteria: pertama, pemerintahan tersebut harus berasal dari pemilihan umum; kedua, orang yang terpilih dan doktrin politik, ekonomi, atau isu sosial lainnya harus berdasarkan ajaran Islam. Bahkan, dalam menentukan bentuk pemerintahan, Imam Khomeini memberikan keputusan kepada rakyat dengan mengadakan referendum pada 29-30 Maret 1979, yang menghasilkan hasil bahwa 98% rakyat mendukung bentuk Republik Islam. Selain itu, Imam Khomeini membentuk Dewan Revolusi yang bertugas merancang konstitusi. Rancangan ini, terdiri dari 12 bab dan 151 pasal, dipublikasikan pada Mei 1979. Seluruh komponen masyarakat diberikan waktu satu bulan untuk memberikan masukan. Pada saat itu, media massa dipenuhi dengan berbagai pandangan. Seiring waktu, pandangan publik secara bertahap berkumpul pada ide *wilāyatul faqīh*, dan masyarakat meminta agar gagasan ini diintegrasikan ke dalam konstitusi.

Namun, Bazargan, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri sementara, bersama rekannya, berkeinginan agar rancangan konstitusi juga dibahas oleh majelis konstituen (*majlis-e muasissan*). Langkah ini juga didukung oleh pihak sekuler, termasuk Ayatullah Syariat Madari, yang memiliki pengikut di provinsi asalnya, Azerbaijan, dan beberapa kelompok moderat lainnya. Usulan ini akhirnya disetujui oleh Khomeini, sehingga pada bulan Juli 1979, sebuah dewan pakar terbentuk dengan anggota sebanyak 73 orang melalui pemilihan. Setelah serangkaian sidang, pada tanggal 15 November 1979, dewan tersebut memutuskan untuk tetap mendukung konsep *wilāyatul faqīh* dimasukkan ke dalam rancangan

konstitusi, meskipun pemerintahan Bazargan mencoba menghalanginya. Setelah itu, Imam Khomeini menyelenggarakan referendum lagi pada 2-3 Desember 1979 untuk menentukan apakah rakyat menerima atau menolak rancangan ini. Hasilnya, mayoritas rakyat dengan persentase 99% memilih mendukung rancangan konstitusi tersebut, yang kemudian disahkan sebagai konstitusi negara.<sup>133</sup>

Partisipasi politik yang tinggi dari rakyat dan keberagaman dalam kontestasi pemilihan presiden telah memberikan bukti yang kuat bahwa demokrasi masih eksis di Iran. Pernyataan Rafsanjani saat menjabat sebagai presiden, seperti yang dilaporkan oleh harian *Ettela'at* pada 21 Februari 1993, menggambarkan bahwa selama 14 tahun terakhir, Republik Islam Iran telah menetapkan referendum dan memperkuat institusi-institusi demokratis sebagai elemen kunci. Dalam 12 kali pemilihan umum, melalui partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita, rakyat Iran telah memilih sistem pemerintahan, presiden, dan wakil-wakil mereka di parlemen. Mereka juga telah memberikan persetujuan terhadap konstitusi mereka. Lebih lanjut, rakyat telah memilih dua putaran anggota Dewan Pakar, yang bertanggung jawab atas penunjukan *Wali al-Faqih*. Keberadaan perwakilan kaum minoritas di parlemen dengan hak yang setara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, juga mencerminkan tekad dan keseriusan kami terhadap prinsip-prinsip demokrasi.<sup>134</sup>

## 2. Pembelaan Hak Kaum Minoritas

---

<sup>133</sup> Fakhreddin Azimi, *The Quest for democracy in Iran*, (Massachuswts:Harvard University Press, 2008), hal. 360

<sup>134</sup> Anoushirava Esteshami, *After Khomeini*, (New York:Routledge, 1995), hal. 68

Kebijakan ini menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap minoritas agama di Iran. Sejak dimulainya Revolusi Islam, Imam Khomeini telah menekankan signifikansi kebebasan beragama dalam Republik Islam. Pemerintah diwajibkan untuk tidak memaksa penduduk untuk mengadopsi agama tertentu, seperti Islam. Baginya, persatuan masyarakat tanpa memandang perbedaan kelas, aliran kepercayaan, dan agama adalah suatu nilai yang harus dijaga dalam sistem pemerintahan. Selain itu, kebebasan beragama pada dasarnya terletak di luar ruang lingkup hukum, karena keyakinan merupakan hal yang bersifat pribadi dan terkait dengan etika, sehingga tidak dapat dibentuk melalui kekuatan atau penindasan.<sup>135</sup> Pemikiran ini diperkuat oleh argumen dari Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah, ayat 256.

Republik Islam Iran memiliki kebijakan yang progresif terkait perlindungan terhadap minoritas agama. Berbeda dengan kebijakan Islamisasi masa lalu di negara-negara Islam, Iran telah mengambil langkah-langkah kontekstual yang menunjukkan komitmen terhadap pluralisme kewarganegaraan. Pada praktiknya, status "*zimmi*" untuk minoritas non-Muslim dan pemberlakuan "*jizyah*" tidak lagi relevan, menunjukkan evolusi kebijakan untuk menjaga kesatuan nasional. Konstitusi Iran memperbolehkan kelompok minoritas agama untuk membentuk organisasi mereka sendiri, menghapuskan pembatasan-pembatasan tersebut, dan memfasilitasi kebebasan beragama.<sup>136</sup> Contoh terbaru termasuk munculnya kelompok panteisme, mencerminkan

---

<sup>135</sup> Thaha, Idris, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini:Wilayat al-Faqih dan Demokrasi". Dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. 1, No.13, 2007, 47

<sup>136</sup> *The Constitution of the Islamic Republik of Iran*, (Teheran:Islamic Culture and Relations Organization,1997), pasal 26.

kecenderungan pluralistik dalam pemikiran agama dan filosofi di dunia Islam.

Pencerminan komitmen terhadap pluralisme juga terlihat dalam pembentukan majelis konstituante pada bulan Juli 1979. Dari total 73 anggota, empat perwakilan berasal dari minoritas agama yang tidak dipilih melalui pemilu, melainkan dipilih oleh komunitas mereka masing-masing. Minoritas Kristen diwakili oleh Sirgin Bayt Ushana dan Harayir Khalwatiyan, sementara perwakilan Yahudi adalah Aziz Danesh-rad, dan Zoroaster diwakili oleh Rustam Mubad Shahzadi. Dalam sidang dewan pakar tersebut, perwakilan Zoroaster menggarisbawahi isu hak minoritas agama, sementara perwakilan Yahudi lebih menekankan kesetiaan umat Yahudi Iran kepada Imam Khomeini dan menegaskan pandangan Imam Khomeini yang membedakan Yudaisme dan Zionisme. Selain itu, pandangan vokal juga terdengar dari perwakilan Muslim Sunni, yaitu Maulawi Abdul Aziz dan Hamidullah Mir Murad Zihin, yang berasal dari provinsi Baluchistan<sup>137</sup>, yang menyatakan bahwa diskriminasi dalam mendapatkan kursi di dalam pemerintahan telah dihapuskan.

Pada bulan Februari 1989, dalam rangka memperingati 10 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran, diadakan sebuah kongres mengenai minoritas selama dua hari di Tehran. Kongres tersebut dihadiri oleh akademisi, perwakilan minoritas, dan pejabat negara. Setelah berlangsungnya kongres, disepakati 11 resolusi yang menegaskan kembali bahwa minoritas non-Muslim merupakan bagian integral dari bangsa Iran dan memiliki kepentingan yang sama dengan kaum Muslim sebangsa mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

---

<sup>137</sup> Saeid Edalatnejad, *The Codification of the Right of Religious Minorities in Iranian Law*, (Berlin: Free University, 2009), hal. 155

parlemen Iran melibatkan seluruh minoritas agama yang diberikan "perlakuan istimewa" dengan mendapatkan kursi langsung di parlemen tanpa melalui pemilihan umum; artinya, mereka dipilih oleh masyarakat mereka sendiri. Tak hanya itu, kaum minoritas tetap memiliki wakil di parlemen meskipun jumlah populasi mereka belum mencapai syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Saat ini, minoritas Kristen Armenia memiliki dua wakil, sementara minoritas Kristen Asiria-Kaldea, Yahudi, dan Zoroaster masing-masing memiliki satu wakil.<sup>138</sup> Oleh karena itu, setiap wakil dari setiap kelompok agama dapat berpartisipasi dalam setiap kursi di parlemen dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

### 3. Pemberdayaan Perempuan

Isu mengenai peran wanita telah menjadi perhatian sejak sebelum terjadinya Revolusi Islam di Iran. Ketika Imam Khomeini berada dalam pengasingan di Prancis, ia menekankan bahwa Islam memiliki program terbaik dalam memberdayakan wanita dan melindungi hak-hak mereka. Pemikiran ini sejalan dengan aspirasi para wanita Iran, yang akhirnya turut serta dalam Revolusi Islam. Setelah kemenangan Revolusi Islam, semangat untuk meningkatkan status dan martabat wanita segera terasa di Iran. Semangat ini mulai muncul sejak penyusunan konstitusi Republik Islam Iran oleh Majelis Konstitusi. Meskipun hanya satu ulama wanita, yaitu Monireh Gorji yang terlibat dalam dewan ini, konstitusi yang dihasilkan sangat mendukung hak-hak wanita. Kata "wanita" disebutkan tidak kurang dari sepuluh kali dalam konstitusi ini, berbeda dengan konstitusi Amerika yang sama sekali

---

<sup>138</sup> Saeid Edalatnejad, *The Codification of the right of religious Minorities in Iranian Law*, hal. 195

tidak menyebutkan kata "wanita".<sup>139</sup> Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Iran sangat menghargai dan memberikan tempat yang signifikan bagi peran wanita, termasuk dalam menduduki kursi di parlemen.

Bahkan, dalam pembukaan konstitusi, terdapat sebuah paragraf khusus yang dimulai dengan kalimat, "Dalam membangun fondasi-fondasi Islam, semua elemen manusia yang sebelumnya menjadi korban eksploitasi asing harus mendapatkan kembali identitas asli dan hak asasi mereka. Dalam memenuhi hal ini, para wanita seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka, karena di bawah rezim lama, mereka mengalami opresi yang lebih besar." Selain itu, konstitusi Iran memberikan peran progresif kepada wanita. Sementara Barat mengeksploitasi wanita atas nama kebebasan, konstitusi Iran menegaskan bahwa wanita bukanlah barang atau perangkat konsumerisme dan eksploitasi. Wanita memiliki peran sentral dalam membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang sangat menentukan pertumbuhan dan penyempurnaan umat manusia. Pemerintahan Islam bertanggung jawab untuk menjamin hal ini.<sup>140</sup> Oleh karena itu, pemerintahan Islam seharusnya menjadi contoh dan standar untuk sistem pemerintahan di negara-negara lain.

Meskipun demikian, gagasan tersebut tidak berarti bahwa wanita hanya terbatas pada peran domestik. Namun, segala bentuk peran dan aktivitas sosial wanita tidak harus melebihi tugas utamanya di rumah. Peran pemerintahan Islam sangat menentukan dalam mengatur hal ini. Sebagai contoh, kantor-kantor diwajibkan

---

<sup>139</sup> <https://dinasulaeman.wordpress.com/2007/04/28/perempuan-iranobservasi-antara-konstitusi-dan-hdi/>

<sup>140</sup> Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung:Mizan,1987), hal. 212

memberikan waktu khusus bagi ibu-ibu untuk menyusui anaknya, bahkan menyediakan fasilitas bermain bagi anak-anak agar para ibu dapat mengawasi mereka. Selain itu, peraturan memberikan jam kerja yang lebih pendek kepada ibu-ibu dengan gaji yang tetap utuh, serta menambah masa cuti hamil dari 90 hari menjadi enam bulan. Koperasi khusus wanita telah banyak berdiri di Iran, sementara wanita juga diberikan kredit lunak untuk meningkatkan produksi dalam berbagai sektor seperti peternakan, pertanian, dan kerajinan tangan. Selain itu, terdapat pengembangan jaminan khusus dan layanan kesehatan bagi wanita di pedesaan, serta perhatian ekstra dari pemerintah terhadap wanita yang mencari nafkah secara mandiri. Ayatullah Sayid Ali Khamenei baru-baru ini menekankan bahwa wanita yang menjadi ibu rumah tangga juga harus menerima gaji sebagai bentuk penghargaan, sebuah kebijakan yang berbeda dengan hak cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil wanita di Indonesia yang hanya memberikan cuti selama 2 bulan, satu bulan sebelum dan satu bulan setelah melahirkan, dengan tunjangan yang tidak setara dengan penghasilan dan potongan tunjangan kerja sebesar 5%.<sup>141</sup> Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan demokrasi antara Iran dan Indonesia, di mana sistem di Iran dianggap lebih progresif dalam mendukung hak-hak wanita.

Semua tindakan ini adalah sebagian dari upaya serius Republik Islam Iran, sesuai dengan ketentuan konstitusi, untuk menjamin pemenuhan hak-hak wanita dalam semua aspek kehidupan berdasarkan kriteria Islam. Oleh karena

---

<sup>141</sup> Muhammad Anis, *Islam Dan Demokrasi*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013), hal. 208

itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal-hal berikut:<sup>142</sup>

- a. Membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan kepribadian wanita dan mengembalikan hak-hak mereka, baik secara materi maupun intelektual.
- b. Melindungi ibu, terutama selama masa kehamilan, dan juga melindungi anak-anak yang tidak memiliki wali.
- c. Menegakkan sistem peradilan yang kompeten untuk melindungi dan mempertahankan integritas keluarga.
- d. Menetapkan jaminan khusus untuk janda, wanita lanjut usia, dan wanita yang tidak memiliki dukungan.
- e. Memberikan hak pengasuhan anak kepada ibu yang pantas, terutama pada kasus anak yang tidak memiliki wali sah, untuk melindungi kepentingan anak tersebut.

#### **4. Kebijakan Luar Negeri**

Iran telah sangat dipengaruhi oleh ideologi agama dan semangat revolusioner, selain dari faktor kepentingan nasional dan geopolitik. Dalam rentang waktu antara 1979 hingga 1998, kebijakan luar negeri Iran telah mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun begitu, ideologi Islam dan kepentingan nasional tetap saling berdampingan sejak awal revolusi. Kebijakan luar negeri Iran didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Imam Khomeini, di mana intinya adalah pembagian dunia menjadi dua kelompok: penindas (*mustakhabirin*) dan tertindas (*mustadh'afin*). Menurut Imam Khomeini, Iran, sebagai negara Iran dan Nonblok, memiliki kewajiban

---

<sup>142</sup> *The Constitution of the Islamic Republic of Iran*, pasal 21

untuk mendukung gerakan revolusioner Islam, membantu kaum Muslim, dan bangsa yang tertindas agar memperoleh kemerdekaan sejati.<sup>143</sup> Hal ini terbukti dalam kasus kontroversial baru-baru ini di mana Iran dituduh membantu HAMAS dalam konflik Israel dan Palestina.

Pemikiran utama ini juga tercantum dalam konstitusi Iran, yang menegaskan bahwa "Republik Islam Iran menolak segala bentuk dominasi, baik terhadap kemerdekaan negara maupun terhadap integritas teritorialnya. Republik ini mempertahankan hak-hak kaum Muslim, tanpa mendukung adidaya mana pun, dan menjalin hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara yang mendukung perdamaian. Republik Islam Iran meyakini bahwa hak atas kemerdekaan, kebebasan, serta penegakan keadilan dan kebenaran adalah hak setiap individu di dunia. Oleh karena itu, selaras dengan sikap non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara lain, Republik Islam Iran memberikan dukungan terhadap perjuangan kelompok tertindas (mustadh'afin) melawan kelompok penindas (mustakhabirin) di seluruh dunia.<sup>144</sup> Hal ini telah terbukti dan dapat disaksikan pada kenyataannya saat ini."

Sejak dimulainya revolusi Islam, Imam Khomeini telah mengadvokasi prinsip "kemerdekaan, kebebasan, dan Republik Islam," yang terus diresonansi dalam aksi demonstrasi massa dan tetap relevan hingga saat ini. Prinsip ini tampaknya memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya Iran, melibatkan periode sebelum dan setelah Islam tiba di Iran. Dengan memahami prinsip ini dalam konteks sejarah dan budaya Iran, kita dapat

---

<sup>143</sup> Christin Marschall, *Iran Persian Gulf Policy*, (New York: Routledge, 2003), hal. 10

<sup>144</sup> The Constitution of the Islamic Republic of Iran, (Teheran: Islamic Culture and Relation Organization, 1997), pasal 152 dan 154

memperdalam pemahaman kita mengenai hubungan dinamis antara kebijakan domestik dan luar negeri Iran sejak revolusi dimulai. Konsep kemerdekaan menurut Imam Khomeini bersumber dari pandangannya bahwa Islam hadir untuk menyelamatkan umat manusia, dengan menekankan keadilan sebagai landasan bagi keberadaan manusia di bawah bendera Islam.

Pengaruh ideologi agama menjadi faktor utama yang mendorong Iran untuk lebih mengutamakan kekuatan lunak (*soft power*) dalam kebijakan luar negerinya. Menurut Manouchehr Mohammadi, seorang ahli hubungan internasional di Universitas Teheran, hal ini merupakan kunci keberlanjutan Republik Islam Iran hingga hari ini. *Soft power*, yang mencakup pendekatan persuasif untuk meyakinkan lawan, berbeda dengan *hard power* yang menggunakan ancaman dan paksaan. Dalam *soft power*, kekuatan mental dan spiritual menjadi landasan utama. Meskipun Republik Islam Iran tetap memperhatikan kekuatan militer, pendekatan ini tetap bergantung pada *soft power*. Salah satu sumber *soft power* yang diidentifikasi oleh Mohammadi adalah keyakinan akan bantuan Tuhan, kepemimpinan agama, dan kemampuan untuk mengubah ancaman menjadi peluang. Sebagai contoh, sanksi embargo yang diberlakukan oleh Amerika dan Uni Eropa saat ini telah diubah oleh Iran menjadi kesempatan untuk mencapai kemandirian, kreativitas, dan dinamisme, meskipun dampaknya memiliki sisi positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah kemampuan negara yang terkena embargo untuk menjadi lebih mandiri.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Manouchehr Mohammadi, “The Sources of Power in Islamic Republik of Iran.” (*The Iranian Journal of Internasional Affairs* x.x.no.2.2008), 1

Penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri Iran sering kali termanifestasi dalam isu-isu politik global, terutama yang terkait dengan dunia Islam, seperti isu Palestina. Iran merupakan negara yang paling gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Imam Khomeini secara berulang kali menekankan bahwa revolusi belum akan berakhir selama Palestina masih diduduki oleh Israel. Keteguhan ini juga tercermin dalam kegiatan-kegiatan di dalam negeri, termasuk pembangunan Palestinian Square di Teheran dengan monumen Masjid Al-Aqsa dan bioskop "Sinema Palestina", penyelenggaraan konferensi mendukung gerakan rakyat Intifadhah, pameran seni yang menggambarkan penderitaan warga Palestina di bawah penindasan Israel, penerbitan perangko yang mengangkat berbagai aspek perjuangan bangsa Palestina, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Iran menjadi satu-satunya negara yang menegaskan hak kemerdekaan bangsa Palestina dalam undang-undang negaranya, yang terdiri dari delapan pasal. Pasal 1 menyatakan bahwa wilayah Palestina adalah kepunyaan rakyat Palestina dan akan selalu menjadi hak mereka. Sementara itu, rezim pendudukan yang dikuasai oleh kaum Zionis, yang merampas tanah ini melalui penjarahan, pembantaian, dan tindakan kejahatan, dianggap sebagai tirani, penjarah, dan terkutuk. Seluruh bangsa dan pencari keadilan di seluruh dunia, terutama kaum Muslim, dan khususnya rakyat serta pemerintah Republik Islam Iran, diwajibkan untuk mendukung bangsa Palestina yang terzalimi, yang telah diusir dari tempat tinggal mereka dan terus berjuang hingga mereka memperoleh hak-hak sah mereka melalui segala sarana

yang memungkinkan.<sup>146</sup> Hal ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi dengan tinggi.

---

<sup>146</sup> Riza Sihbuddin, *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*, (Bandung:Mizan, 1992), hal.119

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ideologi Islam sebagai landasan *wilāyatul faqīh*, yang dikemukakan oleh Imam Khomeini, menyoroti peran integral Islam dalam membentuk dan mengatur pemerintahan. Dalam visinya, Islam bukan hanya agama ritual, melainkan sistem panduan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintahan Islam yang diinginkan Imam Khomeini membutuhkan keberadaan seorang faqih sebagai pemimpin tertinggi, yang bukan hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, tetapi juga memiliki kualitas seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan administratif.

Dalam konsep *wilāyatul faqīh*, pemimpin Islam memainkan peran sentral dalam membimbing masyarakat dan memastikan pelaksanaan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan. Kriteria yang ditetapkan untuk seorang pemimpin mencakup kecerdasan, keadilan, dan kesediaan untuk menjalani kehidupan sederhana. Legitimasi pemimpin berasal dari dua sumber, yaitu otoritas keagamaan dan dukungan aktif dari rakyat. Dengan demikian, pemimpin Islam mendapatkan dukungan ganda, menciptakan fondasi kuat bagi keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan.

Sistem pemerintahan Islam yang diusulkan Imam Khomeini menekankan kepatuhan penuh terhadap hukum Tuhan, menjadikan hukum Islam sebagai landasan bagi pembuatan undang-undang dan kebijakan. Dengan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan penolakan terhadap tirani, ideologi ini menciptakan wawasan tentang pemerintahan Islam yang konstitusional, demokratis, dan adil, yang memadukan nilai-nilai

agama dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat partisipatif.

Konsep *wilāyatul faqīh* dalam sistem politik Republik Islam Iran menciptakan paradoks unik dengan menggabungkan elemen teokrasi dan demokrasi. Walaupun pemimpin agama (Wali al-Faqih) memegang peran sentral dalam pembuatan keputusan politik, sistem ini tetap memberikan ruang bagi partisipasi rakyat melalui pemilihan umum, menciptakan keseimbangan antara otoritas agama dan legitimasi politik yang bersumber dari dukungan rakyat. Dengan adanya perlindungan hak minoritas agama, pemberdayaan perempuan, dan kebijakan luar negeri berbasis ideologi, konsep ini menciptakan struktur politik inklusif yang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tuntutan zaman. Meskipun kontroversial, *wilāyatul faqīh* di Iran terus berkembang, menunjukkan fleksibilitasnya dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi, serta mengakomodasi perubahan dalam masyarakat.

Penerapan konsep ini juga memunculkan implikasi signifikan, termasuk peran sentral pemimpin agama dalam menentukan arah kebijakan politik dan moral negara, serta pengaruh ideologi agama dalam kebijakan luar negeri, terutama terkait isu-isu yang melibatkan dunia Islam seperti Palestina. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan inklusivitas politik, perlindungan hak minoritas, dan pemberdayaan perempuan, *wilāyatul faqīh* terus menghadapi tantangan dan evolusi, memperlihatkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat Iran dan menanggapi tuntutan zaman. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya menciptakan struktur pemerintahan yang unik tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk menjaga relevansinya dalam dinamika sosial dan politik kontemporer.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan di atas, maka perlu kiranya melihat dan menggali kembali pemikiran Imam Khomeini mengenai pembahasan *wilāyatul faqīh*, karena tentu banyak sekali peran atau manfaat yang dapat kita temukan serta terapkan untuk kehidupan ini. Selanjutnya adalah koreksi untuk penelitian ini juga sangat peneliti harapkan, demi menjadikan penelitian ini salah satu referensi yang dapat dipakai terkait ideologi islam sebagai landasan *wilāyatul faqīh*.

Bagi peneliti setelah ini, saya berharap untuk melanjutkan penelitian ini dalam bidang maupun pembahasan humanisme secara spesifik, seperti kritik atau respon terhadap ragam sistem

## DAFTAR PUSTAKA

- Algar, Hamid dan Robin W. Carlsen, *Mata Air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*, terj. Zainal Anidin, Bandung: Mizan, 1991
- Algar, Hamid, *Islam dan Revolution*, Bandung: Mizan Press, 1981
- Amuli, Jawadi, *Wiloyate Faqih: Wiloyat Faqohast wa Adolat*, Markaze Nasr Isro', Qom, 1378 H
- Anis, Muhammad, *Islam Dan Demokrasi*, Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam Dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007
- Arif, Abd. Salam, "Politik Islam Antara Aiqdah dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, SR-Ins Publishing, Yogyakarta, 2004
- Aristoteles, *La Politica*, terj. Nino Cicero, Jakarta: Visimedia, 2007
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Tinjauan Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Azimi, Fakhreddin, *The Quest for Democracy in Iran*, Massachuswts: Harvard University Press, 2008
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2000
- Baqer Moin, *Aytullah Khomeini mencari Kesempurnaan: Teori dan Praktek, dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1998

- Baqer, Moin, *Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas, Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Bawazir, Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Bawazir, Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Collier, David dan Steven Levitsky, *Democracy with Adefctives*, Notre Dame: Kellongg institute, 1996
- Cowie A.P ., *Oxford Learner's Dictionary* , Oxford: Oxford University Press, 1990
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Edalatnejad, Saeid, *The Codification of the Right of Religious Minorities in Iranian Law*, Berlin: Free University, 2009
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998
- Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Esposito, John L., *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?*, terj. Awaliyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1996
- Esteshami, Anoushirava, *After Khomeini*, New York:Routledge, 1995
- Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Robbani Pers, 2000
- Fatwa, Andi Mappetahang, *Demi Sebuah Rezim*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Fauzi, Mohammad, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1988

- Harahap, Nur Sakina, *Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Rusyd Terhadap Teori Plato*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021
- Harahap, Syahrin, *Al-Quran dan Sekularisme: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thoha Husain*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, SUKA Press, Yogyakarta, 2012
- Hasbi, Amiruddin M, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Hosseini, Ziba Mir, *Democracy in Iran*, New York:I.B.Tauris, 2006  
<https://dinasulaeman.wordpress.com/2007/04/28/perempuan-iranobservasi-antara-konstitusi-dan-hdi/>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>
- Imron, Ali, “Filsafat Politik Hukum Pidana”, dalam *TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 25, No. 2, 2014
- Iqbal, Mohammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010
- J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Jahanbakhsh, Forough, *Islam, Democracy, and Religious Modernism in Iran*, Leiden:Koninklijke Brill, 2001
- Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta. Andi Offset, 2009
- Khomeini, Ayatollah, *Sahifeh-ye Imam: An Anthology of Imam Khomeini's Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters, vol. 12*, Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work, 2008
- ....., Ayatullah, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela Jakarta : Pustaka Zahra, 2002
- ....., *Islamic Government*, terj. Muhammad Anis Maulachela, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan (Konsep*

- Wilāyatul faqīh sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*), Sadra Press. Jakarta, 2012
- ....., *Wiloyate Faqih*, Tehrna: Muaseseh Tandzim wa Nasr Otsor Imom Khomeini, 1973
- Koya, Abdar Rohman, *Apa Kata Tokoh Sunni Tentang Imam Khomeini*, Depok: Pustaka Iman, 2009
- Mahdavi, Mehdi, *Negara Ilahiah: Suara Tuhan, Suara Rakyat*, Jakarta: Al-Huda,, 2005
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 2004), hal 144-145
- Marschall, Christin, *Iran Persian Gulf Policy*, New York: Routledge, 2003
- Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1998
- Mufti, Muslim, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- Muhammad, Husain, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Muhammad, Sansan, “Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini dalam Tinjauan Filsafat Politik”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 3, 2022
- Mustavawi, Hasan, *Tahqiq fi Kalimah al-Qur'an*, Qom: Markaz Nasyr Atsar al-Allamah al-Musthafawi, 1385H
- Naning, Ramdlon, *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1983
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1998
- North, Douglass, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, New York: Cambridge University Press, 1990
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1995
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013
- Rofiki, “Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep *Wilāyatul Faqīh* dan Penerapannya di Zaman Sekarang”, *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Saefuddin, Didin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta: Grasindo, 2003
- Samuddin, Rapung, *Fikih Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2014
- Satori, Akhmad, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018
- Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, Yogyakarta: Rausan Fikr, 2007
- Sibuea, Hotma P., *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014
- Sihbuddin, Riza, *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*, Bandung: Mizan, 1992
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Sulaeman, Dina Y., *Pelangi di Persia: Menyusuri Eksotisme Iran*, Depok: Penerbit Pustaka IIMAN, 2007
- Susanto, Azhar, *Sistem Informasi Akuntansi, - Struktur-Pengendalian Resiko -Pengembangan*, Bandung: Lingga Jaya, 2013

- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Syahbudi, Reza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996
- Syahbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1996
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- Syamsuddin, Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993
- Tamara, Nasir, *Revolusi Iran*, Jakarta: Sinar harapan, 1984
- Thaha, Idris, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini:Wilayat al-Faqih dan Demokrasi". Dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. 1, No.13, 2007
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010
- Voll, John Obert, *Politik Islam Kelangsungan dan Perkembangan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Titihan Ilahi, 2002
- Wasito, Wojo dan Poerwadaminta, *Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris)*, Bandung : HASTA, 1980.
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam*. Cet. I, Mizan, Bandung, 2002
- Zainuddin, Syi'ah dan *Politik di Indonesia*, Mizan, Bandung, 2000

## Skripsi\_Ahmad-1748601707815

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://pdffox.com">pdffox.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.uinsgd.ac.id">journal.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Nur Sakina Harahap, Nur Ikhlas. "DEMOKRASI DALAM TEOSOFI IBN RUSYD TERHADAP TEORI PLATO", RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, 2022 Publication	1%

---

10	<a href="http://anggitncuinjkt.wordpress.com">anggitncuinjkt.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ejournal.unida.gontor.ac.id">ejournal.unida.gontor.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://ajis.fisip.unand.ac.id">ajis.fisip.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.stainmajene.ac.id">repository.stainmajene.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	Erina Sintha Sari, B Rini Heryanti, Dharu Triasih. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM", Semarang Law Review (SLR), 2022 Publication	<1 %
19	<a href="http://ilmu76.blogspot.com">ilmu76.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

## Student Paper

---

21	<a href="http://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id">ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://grelovejogja.wordpress.com">grelovejogja.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
24	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://amgy.wordpress.com">amgy.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://ia904501.us.archive.org">ia904501.us.archive.org</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://jlka.kemenag.go.id">jlka.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	<1 %

33	<a href="https://repository.unj.ac.id">repository.unj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
35	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="https://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="https://jurnal.isif.ac.id">jurnal.isif.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
39	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
40	<a href="https://jurnal.uin-antasari.ac.id">jurnal.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="https://www.rjfahuinib.org">www.rjfahuinib.org</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="https://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="https://ejournal.iai-tribakti.ac.id">ejournal.iai-tribakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

		<1 %
46	<a href="http://journal.ugm.ac.id">journal.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://politeiapress.blogspot.com">politeiapress.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
49	Hayatun Na'imah. "PERDA BERBASIS SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA", <i>Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora</i> , 2016 Publication	<1 %
50	<a href="http://alhamdulillah-ahsan.blogspot.com">alhamdulillah-ahsan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://jurnalskripsitesis.blogspot.com">jurnalskripsitesis.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %

&lt;1 %

57

[kailaestetika.blogspot.com](http://kailaestetika.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

58

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes  OnExclude matches  OffExclude bibliography  On

